

**ANALISIS INTERPRETASI HUKUM HAKIM TERHADAP GUGATAN
KUMULATIF CERAI GUGAT DENGAN GUGATAN NAFKAH IDDAH DAN
MUT'AH PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF
(Studi Putusan Nomor: 1992/Pdt.G/2022/PA.Ngj)**

SKRIPSI



Oleh:

FITRIATUN NISA

101190137

Pembimbing:

Dr. LUKMAN SANTOSO, M. H.

NIP: 198505202015031002

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

ABSTRAK

Nisa, Fitriatun. 2023. *Analisis Interpretasi Hukum Hakim Terhadap Gugatan Kumulatif Cerai Gugat Dengan Gugatan Nafkah Iddah Dan Mut'ah Perspektif Hukum Progresif (Studi Putusan Nomor: 1992/Pdt.G/2022/PA.Ngj)*. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Dr. Lukman Santoso, M.H.

Kata Kunci: Interpretasi Hukum Hakim, Cerai Gugat, Nafkah Iddah, Mut'ah, Hukum Progresif

Penelitian ini berangkat dari kasus gugatan kumulatif cerai gugat dengan nafkah iddah dan mut'ah dalam putusan Nomor: 1992/Pdt.G/2022/PA.Ngj. Berdasarkan pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa dalam gugatan cerai bekas istri tidak mendapatkan nafkah mut'ah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam akan tetapi di dalam putusan Nomor 1992/Pdt.G/2022/PA.Ngj menyatakan bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah mut'ah

Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi pokok masalah dalam obyek kajian ini adalah: *Pertama*, Bagaimana analisis interpretasi hukum hakim terhadap pertimbangan hukum hakim pada gugatan kumulatif cerai gugat dengan gugatan nafkah iddah dan mut'ah dalam putusan Nomor: 1992/Pdt.G/2022/PA.Ngj? *Kedua*, Bagaimana analisis hukum progresif terhadap pertimbangan hakim pada gugatan kumulatif cerai gugat dengan gugatan nafkah iddah dan mut'ah dalam putusan Nomor: 1992/Pdt.G/2022/PA.Ngj?

Untuk menjawab permasalahan di atas, peneliti menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan (*Library Research*). Sedangkan untuk sumber data primer penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor: 1992/Pdt.G/2022/PA.Ngj, Peneliti dapat menganalisis data menggunakan metode analisis deskriptif dan teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi.

Berdasarkan kedua rumusan masalah di atas, hasil dari penelitian adalah bahwa majelis hakim dalam mengabulkan gugatan kumulatif cerai gugat dengan nafkah iddah dan mut'ah menggunakan pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor: 1992/Pdt.G/2022/PA.Ngj sesuai dengan ketentuan Pasal 154 Kompilasi Hukum Islam dimana hakim dalam memutus perkara ini menggunakan teori interpretasi sistematis dan mengaitkan peraturan satu dengan peraturan lainnya. Sedangkan pertimbangan hakim menganut paradigma progresif, dimana proses peradilan yang dilakukan hakim dalam memutus perkara tidak hanya memuat ketentuan perundang undangan saja, melainkan juga melibatkan pemikiran hakim serta fakta yang ditemukan dalam persidangan.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Fitriatun Nisa
NIM : 101190137
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : ANALISIS YURIDIS PENGGABUNGAN GUGATAN CERAI
DENGAN GUGATAN NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH
PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF (Studi Putusan
Nomor:1992/Pdt.G/2022/PA.Ngj)


Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 27 Oktober 2023

Mengetahui,

a.n. Ketua Jurusan


Hukum Keluarga Islam



Wahyu Saputra, M.H.Li.
NIP. 198705272018011002

Menyetujui,

Pembimbing



Dr. Lukman Santoso, MH
NIP. 198505202015031002



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Fitriatun Nisa
NIM : 101190137
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Interpretasi Hukum Hakim Terhadap Gugatan Kumulatif Cerai Gugat Dengan Gugatan Nafkah Iddah Dan Mut'ah Perspektif Hukum Progresif (Studi Putusan Nomor: 1992/Pdt.G/2022/PA.Ngj)




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 09 November 2023

Dan selanjutnya telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 16 November 2023

Tim Penguji:

1. Ketua sidang : Prof. Dr. Miftahul Huda, M.Ag. ()
2. Penguji I : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I. ()
3. Penguji II : Dr. Lukman Santoso, M.H. ()

Ponorogo, 16 November 2023

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah,




Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIR. 07401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fitriatun Nisa
NIM : 101190137
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : Analisis Interpretasi Hukum Hakim Terhadap Gugatan Kumulatif Cerai Gugat Dengan Gugatan Nafkah Iddah Dan Mut'ah Perspektif Hukum Progresif (Studi Putusan Nomor: 1992/Pdt.G/2022/PA.Ngj)

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses etheses.iain.ponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya digunakan untuk semestinya.

Ponorogo, 16 November 2023

Penulis,



Fitriatun Nisa
101190137

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fitriatun Nisa
NIM : 101190137
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **“Analisis Interpretasi Hukum Hakim Terhadap
Gugatan Kumulatif Cerai Gugat Dengan Gugatan
Nafkah Iddah Dan Mut’ah Perspektif Hukum
Progresif (Studi Putusan Nomor:
1992/Pdt.G/2022/PA.Ngj)”**

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 27 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan,



Fitriatun Nisa
Nim. 101190137

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan masyarakat perkawinan merupakan sebuah perjanjian atau pengikat suci antara laki-laki dan perempuan yang dilandasi rasa saling mencintai satu sama lain, saling suka dan rela antara kedua belah pihak sehingga tidak ada keterpaksaan satu dengan lainnya.¹ Perjanjian suci dalam sebuah perkawinan dinyatakan dalam sebuah ijab dan qobul yang harus dilakukan antara calon laki-laki dan perempuan.² Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2, perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴

¹ Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam," *Crepido* 2, no. 2 (29 November 2020): 111–22, <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122.>, 2-3.

² Aisyah Ayu Musyafah, 123.

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang Perkawinan

⁴ Muhammad Fauzi dan Santoso Lukman, "Trobosan Hukum Hakim Terkait Pencabutan Surat Penolakan Perkawinan dalam Masa Iddah," *Skripsi.*, (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019), 2.

Dari pengertian tersebut, perkawinan dapat menimbulkan hak-hak dan kewajiban suami memberi nafkah kepada istri. Seorang suami wajib memberikan nafkah istrinya selama tidak *nusyuz*.⁵

Bila hubungan perkawinan putus antara suami istri akan menimbulkan berbagai dampak, baik itu dampak hukum agama maupun relasi sosial.⁶ Dalam hukum perkawinan di Indonesia tidak disebutkan secara spesifik mengenai akibat dari cerai gugat. Setelah terjadinya perceraian di antara suami dan istri maka ada masa menunggu atau yang lebih dikenal dengan iddah bagi seorang perempuan. Selain mempunyai kewajiban untuk menjalani masa iddah, seorang istri yang telah dicerai oleh suaminya memiliki hak. Hak-hak tersebut diantaranya ialah mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah.⁷ Bahkan ketika terjadi perceraian, dalam talak raj'i⁸ dan ketika istri dalam keadaan hamil, suami masih mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah istrinya. Namun, tujuan disyariatkannya iddah tidak hanya sebatas mengetahui keadaan rahim, tetapi lebih dari itu. Misalnya untuk ibadah, masa berkabung, ataupun masa kekagetan.⁹ Sementara nafkah

⁵ Nusyuz adalah seorang istri yang melanggar atau keluar dari hak-hak dan kewajibannya sebagai seorang istri atas suaminya. Dia telah mengungguli tabiatnya sebagai seorang istri dan apa yang menjadi fitrah dalam pergaulan sehari-hari. Siti Musdah, *Nusyuz Dalam pasal 84 Kompilasi Hukum Islam*, Walisongo Repository Institut Agama Islam Negeri Walisongo (11 April 2023), 12.

⁶ Matondang Armansyah, Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan, *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik*, 2 No.2, (1 Desember 2014), 3.

⁷ Yulianti, Devi dkk, Pembebanan Mut'ah Dan Nafkah 'Iddah Pada Perkara Cerai Talak Dengan Putusan Verstek, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, (2 Maret 2023), 2.

⁸ Talak raj'i adalah talak di mana suami diberikan hak kembali kepada istrinya tanpa melalui nikah baru, selama istrinya masih dalam masa iddah, talak raj'i adalah talak satu atau dua tanpa didahului tebusan oleh pihak istri. Hasan Abi, Nafkah Iddah Talak Raj'i, *Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 2 (14 Desember 2021), 298.

⁹ Khitam Husnul, Nafkah dan Iddah Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Hukum Bisnis Islam* 12, No. 2 (1 Desember 2020), 1.

mut'ah adalah nafkah pemberian dari bekas suami kepada mantan isteri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya untuk menjaga hubungan baik dengan mantan isteri dan keluarga sekalipun perkawinan tidak dapat dipertahankan namun melepasnya (menceraikan) dengan kebaikan.¹⁰

Menurut Devi Yulianti dkk menjelaskan tentang perkara perceraian dimana suami yang sudah menceraikan istrinya wajib memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada bekas istrinya jika tidak *nusyuz*. Sementara dalam berbagai kajian ditemukan bahwa suami justru tidak memenuhi tugasnya memberi nafkah iddah dan mut'ah kepada bekas istri. Sehingga, bekas istri merasa dirugikan yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan tercukupi dalam kehidupan sehari-hari justru tidak mendapatkan hal tersebut.¹¹

Sementara Khairun Inauah Aliah dkk menjelaskan tentang perkara perceraian dimana suami yang sudah menceraikan istrinya wajib memberikan nafkah iddah dan mutah. Namun, dalam kajian ini pemohon hanya memberikah nafkah mut'ah dengan pertimbangan bahwa perceraian diajukan oleh pemohon, maka sebagai kenang-kenangan pemohon harus memberi nafkah mut'ah kepada mantan istri. Pemohon tidak dihukum untuk memberikan nafkah iddah karena istri dalam keadaan *nusyuz*.¹²

¹⁰ Heniyatun dkk, Pemberian Mut'ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat, *Jurnal Studi Islam* 21, No. 1 (21 Juli 2020), 39–59.

¹¹ Yulianti, Devi dkk, Pembebanan Mut'ah Dan Nafkah 'Iddah Pada Perkara Cerai Talak Dengan Putusan Verstek, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, (2 Maret 2023). 6

¹² Aliah Inauah Khairun dkk, Implikasi dalam Pemberian Nafkah Iddah dan Mut'ah pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA, *Jurnal Al-Qadau*, (2 Desember 2021), 10.

Di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) menyatakan bahwa dalam gugatan cerai bekas istri tidak mendapatkan nafkah mut'ah akan tetapi di dalam putusan Nomor 1992/Pdt.G/2022/PA.Ngj menyatakan bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah mut'ah. Berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum pada Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa Perempuan Berhadapan dengan Hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak.¹³ Berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum pada Pasal 1 ayat 1 dan dikaitkan dengan kasus yang diambil penulis bawasannya di dalam putusan seorang istri sebagai korban KDRT oleh suami yang kemudian istri menceraikan dan menuntut suami agar memberikan nafkah iddah dan mut'ah. Sehingga istri berhak mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah, Sedangkan menurut SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumus Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Angka 3 Ayat 1 huruf C menyatakan bahwa dalam rangka PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah, dapat


¹³ PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimatdibayar sebekum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bilaistri tidak keberatan atau suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saatitu (Ketentuan ini mengubah huruf C, angka 12, SEMA Nomor 3 Tahun 2015,*in casu* nafkah iddah, mut^uah dan nafkah madliyah).¹⁴ Sesuai kasus yang diteliti, peneliti dapat memperkuat melalui KHI, PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 yang berlaku bawasannya seorang istri dapatmengajukan permohonan untuk mendapatkan nafkah iddah dan mut^uahkepada bekas suami dengan syarat bekas istri sebagai korban dalam hubungansuami istri dan suami tidak mau membayar kewajiban pasca perceraian.

Berdasarkan pada data statistik perkara cerai gugat merupakan perkara paling dominan. Berikut diagram perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Nganjuk:


Diagram 1.1
Jumlah Perkara Perceraian Tahun 2022

¹⁴ SEMA Nomor Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumus Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan



Dapat disimpulkan dari data diagram di atas pada tahun 2022, angka perceraian dalam cerai gugat maupun cerai talak mencapai 2.452 perkara. Kemudian data perkara cerai gugat yang telah diputus pada Tahun 2022 di Pengadilan Agama Nganjuk sebagai berikut:

Diagram 2.1 Jumlah Cerai Gugat yang di putus di Pengadilan Agama Nganjuk



Pada tahun 2022 bisa dilihat peningkatan ataupun penurunan sampai

bulan Desember 2022 dan akan mungkin bisa mengalami peningkatan di bulan selanjutnya. Pada bulan April mengalami penurunan 126 perkara. Dan pada bulan Juni meningkat drastis mencapai angka 258 perkara. Salah satu dari cerai gugat tersebut adalah Putusan Nomor 1992/Pdt.G/2022/PA.Ngj.

Di Pengadilan Agama Nganjuk setiap harinya ada kurang lebih sekitar 40 kasus perceraian yang harus di tangani oleh para hakim pengadilan. Mengingat di Pengadilan Agama Nganjuk adalah pengadilan kelas 1A, yang rata-rata kasus yang ditangani setiap bulannya sekitar 200 kasus, dan setiap tahunnya tidak kurang dari 2300 kasus yang harus ditangani. Dari jumlah kasus-kasus tersebut yang paling mendominasi adalah 90 persen kasus perceraian.

Hal yang menarik pada putusan ini adalah dimana di dalam cerai gugat perempuan atau bekas istri tidak berhak mendapatkan nafkah mut'ah tetapi di dalam Putusan Nomor 1992/Pdt.G/2022/PA.Ngj menyatakan bahwa seorang perempuan atau bekas istri mendapatkan bukan hanya nafkah iddah saja tetapi juga mendapatkan nafkah mut'ah. Selain itu, hakim juga menyatakan bahwa seorang istri dapat mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah dengan alasan terdapat unsur kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau segala hal yang menyebabkan kerugian kepada istri. Terlebih dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan (Kompilasi Hukum Islam). Maka menarik untuk diteliti lebih lanjut sehingga peneliti mengambil topik penelitian dengan judul "Analisis Interpretasi Hukum Hakim Terhadap Gugatan Kumulatif

Cerai Gugat Dengan Gugatan Nafkah Iddah dan Mut'ah Perspektif Hukum Progresif (Studi Putusan Nomor: 1992/Pdt.G/2022/PA.Ngj).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis pertimbangan hukum hakim dalam gugatan kumulatif cerai gugat dengan gugatan nafkah iddah dan mut'ah dalam putusan nomor: 1992/Pdt. G/2022/PA.Ngj?
2. Bagaimana analisis hukum progresif terhadap pertimbangan hakim pada gugatan kumulatif cerai gugat dengan gugatan nafkah iddah dan mut'ah dalam putusan nomor: 1992/Pdt. G/2022/PA.Ngj?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan tersebut di atas, maka dapat diuraikan tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim terhadap gugatan kumulatif cerai gugat dengan gugatan nafkah iddah dan mut'ah dalam putusan nomor: 1992/Pdt. G/2022/PA.Ngj.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim terhadap gugatan kumulatif cerai gugat dengan gugatan nafkah iddah dan mut'ah dalam putusan nomor: 1992/Pdt. G/2022/PA.Ngj perspektif hukum progresif.

D. Manfaat Penelitian

Keberhasilan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoristis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum serta mengembangkan ilmu di bidang syariah, khususnya dalam bidang perkawinan dan mengetahui dasar hukum pertimbangan hakim dalam memutus putusan pemberian nafkah iddah dan mut'ah kepada isteri dimana istri yang menggugat dan mengajukan surat permohonan pemberian nafkah iddah dan mut'ah.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan dan masukan bagi pembaca guna untuk memahami dan menambah wawasan khususnya tentang menganalisis putusan hakim nomor: 1992/Pdt.G/2022/PA.Ngj yaitu tentang gugatan kumulatif cerai gugat dengan gugatan nafkah iddah dan mut'ah di pengadilan agama Nganjuk.

E. Telaah Pustaka

Kajian seputar nafkah iddah dan mut'ah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan perspektif yang beragam. Beberapa kajian tersebut diantaranya:

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Devi Yulianti dkk berjudul Pembebanan Mut'ah dan Nafkah 'Iddah Pada Perkara Cerai Talak Dengan Putusan Verstek. Fokus masalah kajian ini menyatakan bahwa pertimbangan para hakim mengenai pembebanan mut'ah dan nafkah iddah pada perkara cerai talak dengan putusan verstek dengan mempertimbangkan secara yuridis berdasarkan UndangUndang No. 1 Tahun 1974 Kompilasi Hukum Islam, Penelitian yang

penelitian lakukan memiliki persamaan dalam iddah Penelitian yang penelitian lakukan memiliki persamaan peneliti terletak pada hakim mengantisipasi bahwa mewajibkan bagi bekas suami untuk memberikah nafkah iddah dan mut'ah kepada bekas istri sedangkan perbedaan terletak pada substansi permasalahan yang diangkat dan lokasi. sementara perbedaannya terletak pada substansi permasalahan yakni terkait pemberian nafkah iddah dan mut ah.¹⁵

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Muhammad Fauzi Arifin dan Lukman Santoso yang berjudul Terobosan Hukum Hakim Terkait Pencabutan Surat Penolakan Perkawinan dalam Masa Iddah. Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa perkawinan tidak dapat dilaksanakan karena pemohon diketahui hamil dalam masa iddah dan menganggap kejadian tersebut terjadi karena hubungan badan antara pemohon dan mantan suaminya.

Penelitian yang penelitian lakukan memiliki persamaan akan dilakukan peneliti terletak pada sub pembahasan pencabutan surat penolakan perkawinan dalam masa iddah. sementara perbedaannya terletak pada substansi permasalahan yang diangkat juga lokasi.¹⁶

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Nurfaradilla Ananda Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda yang berjudul Implementasi Sema Nomor 1 Tahun

¹⁵ Yulianti, Devi dkk, *Pembebanan Mut'ah Dan Nafkah 'Iddah Pada Perkara Cerai Talak Dengan Putusan Verstek*. Jurnal Kajian Hukum Islam, (2 Maret 2023), 10-11

¹⁶Muhammad Fauzi dan Lukman Santoso, *Troboosan Hukum Hakim Terkait Pencabutan Surat Penolakan Perkawinan dalam Masa Iddah*. *Skripsi*, (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019). 5-7

2017 Tentang Pembayaran Nafkah Iddah. Sebelum pengucapan ikrar talak di Pengadilan Agama Samarinda dimana putusan cerai talak hakim menghukum suami untuk memenuhi pembayaran nafkah iddah yang diserahkan pada saat pengucapan ikrar talak dengan berdasarkan adanya tuntutan dari pihak istri kepada istri.

Penelitian yang penelitian lakukan memiliki persamaan peneliti terletak pada sub pembahasan hak istri mendapatkan iddah dan mut'ah sementara perbedaannya terletak pada substansi permasalahan yang diangkat juga lokasi substansi permasalahan yang diangkat juga lokasi.¹⁷

Keempat, penelitian yang ditulis oleh Husnul Khitam yang berjudul Nafkah dan Iddah: Perspektif Hukum Islam memaparkan tentang nafkah dan iddah dimana seorang suami wajib memberi nafkah istrinya selama istri tidak nusyuz. Dimana berlatar belakang tentang nafkah iddah menurut hukum Islam. tuntutan dari pihak istri kepada istri.

Penelitian yang penelitian lakukan memiliki persamaan peneliti terletak sub pembahasan hak istri mendapatkan iddah dan mut'ah sementara perbedaannya terletak pada substansi permasalahan yang diangkat juga lokasi substansi permasalahan yang diangkat juga lokasi dan penelitian dalam penelitian ini yaitu bahwa masa iddah masih relevan untuk digunakan bahkan

¹⁷ Ananda, Nurfaradilla, Implementasi Sema Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembayaran Nafkah Iddah, *Jurnal Kajian Keislaman Sultan Idris*, 1, 6 (2022)., 6-8

sampai kapanpun meskipun situasi dan kondisi yang banyak meruntuhkan iddah.¹⁸

Kelima, penelitian yang ditulis oleh Khairun Inauah Aliah dkk yang berjudul Implementasi dalam pemberian nafkah iddah dan mut'ah pada perkara cerai talak di pengadilan agama makassar kelas 1A dengan jenis penelitian yuridis empiris yang penelitian hukum objek penelitiannya meliputi ketentuan perundang-undangan dengan metode pendekatan hukum dan pendekatan normatif.

Penelitian yang penelitian lakukan memiliki persamaan peneliti terletak sub pembahasan hak istri mendapatkan iddah dan mut'ah sementara perbedaannya penelitian dalam penelitian ini yaitu pendapat wajib dan sunnahnya pemberian nafkah iddah dan mut'ah yang diimplementasikan berupa pemberian nafkah iddah dan mut'ah kepada mantan istri yang ditalak oleh suaminya yang bertujuan untuk memberikan keadilan, kepastian, kemanfaatan dan kemaslahatan.¹⁹

Keenam, penelitian yang ditulis oleh Suci Nuridah yang berjudul Nafkah Iddah Perkara Cerai Gugat (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1542/Pdt.G/2014 PA.JS). Kajian ini menjelaskan tentang pemberian

¹⁸ Khitam, husnul, Nafkah dan Iddah: Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 12 No. 2 (1 Desember 2020), 5-6

¹⁹ Aliah Inauah Khairun dkk, Implementasi dalam pemberian nafkah iddah dan mut'ah pada perkara cerai talak di pengadilan agama makassar kelas 1A. *Jurnal Al-Qadau*: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, No. 2 Desember 2021), 7

nafkah iddah dalam perkara cerai gugat dimana istri apakah bisa mendapatkan haknya atau tidak sertabertujuan untuk mengetahui aspek keadilan penerapan nafkah iddah pada perkara cerai gugat dengan alasan bahwa mantan suami mempunyai penghasilan yang layak, untuk mengetahui juga pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang hak nafkah iddah bagi istri dalam cerai gugat serta analisis pertimbangan dan putusan hakim yang memerintahkan tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada penggugat.

Penelitian yang penelitian lakukan memiliki persamaan peneliti terletak pada putusan hakim dimana majelis hakim memutuskan bahwa mantan isteri selaku penggugat berhak atas nafkah selama masa iddah dari mantan suami selaku tergugat. Sedangkan perbedaan terletak pada substansi permasalahan yang diangkat dan lokasi.²⁰

Ketujuh, penelitian yang ditulis oleh Riyan Ramdani dan Firda Nisa Syafithri yang berjudul *Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafah Iddah dan Mut'ah*. Kajian ini menjelaskan bahwa di dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama dengan jenis penelitian yuridis normatif dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi isi putusan terkait nafkah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap hakim mewajibkan membayar mut'ah dan iddah.

²⁰ Nurindah, Suci, *Nafkah Iddah Perkara Cerai Gugat (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1542/Pdt.G/2014/PA.JS)*” Thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019). . 10

Penelitian yang penelitian lakukan memiliki persamaan peneliti terletak pada hakim mengantisipasi bahwa mewajibkan bagi bekas suami untuk memberikah nafkah iddah dan mut'ah kepada bekas istri sedangkan perbedaan terletak pada substansi permasalahan yang diangkat dan lokasi.²¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*Library Research*) yang sumber data penelitiannya diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, dokumen resmi dan hasil-hasil penelitian Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan baham hukum sekunder.²²

2. Kehadiran Peneliti

Peneliti dalam penelitian kuantitatif sangat berperan dalam proses pengumpulan data atau penulis menjadi instrumen dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri. Hal tersebut diperkuat dengan pendapat dari Sadar yaitu kehadiran peneliti di lapangan dalam penelitian kualitatif adalah sangat penting kedudukannya, karena peneliti bertindak sebagai instrumen oenelitian

²¹ Riyan Ramdani dan Firda Nisa Syafithri, *Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah dan Mut'ah Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama*, Bandung 15, no. 1 (2021).7-8

²² Anwar dan Ikamulia, *Perkara Izin Poligami di Pengadilan Agama Bengkalis (Analisis Terhadap Putusan Hakim Nomor: 0307/Pdt.G/2017/PA. Bkls)*, Jurnal Ilmiah Syariah Vol. 18 No. 2, 2019, 165

utama sekaligus pengumpulan data.²³ Dalam penelitian ini peneliti memperoleh data secara langsung dari Pengadilan Agama Nganjuk.

3. Data dan Sumber Data

a. Data

Data adalah sesuatu yang dapat berwujud keadaan, gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa ataupun simbol-simbol yang dapat digunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, objek, kejadian, ataupun suatu konsep.²⁴ Adapun data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor: 1992/Pdt.G/2022/PA.Ngj dan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar pertimbangan putusan tersebut.

b. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer penelitian ini adalah putusan hakim yaitu Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor: 1992/Pdt.G/2022/PA. Ngj. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa data terkait yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap hukum primer yaitu Undang-

²³ Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 29

²⁴ Siyoto dan Sodik, 67

Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumus Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, peneliti mengumpulkan bahan penelitian dengan studi kepustakaan (*library reseach*) yang didapat dari beberapa sumber. Terdapat data sumber primer, peneliti melakukan penyusunan secara sistematis agar lebih mempermudah dalam melakukan analisis. Sedangkan data sekunder dipilih dan diteliti sehingga relevan dengan masalah yang menjadi bahan pembahasan untuk peneliti.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan proses menyusun atau mengolah data agar dapat ditafsirkan lebih lanjut. Analisis data dalam penelitian kualitatif yakni proses menyusun, mengelompokkan data, menyeleksi, serta menganalisis agar mengetahui maknanya.

Data pada penelitian ini dianalisis dengan tahapan sebagai berikut:

- a. *Data condensation* (pemadatan data). Pada tahapan ini merujuk pada proses pemilihan (*selecting*), pengerucutan (*focusing*), penyederhanaan (*simplifying*), peringkasan (*abstracting*), dan transformasi data (*transforming*) yang didapatkan dari lapangan,

hasil wawancara, dokumen, dan bahan empiris lainnya. Dengan cara ini, data yang diperoleh akan lebih padat dan data lebih kuat.

- b. *Display data* (penyajian data). Secara umum, penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun dan terkompresi sehingga memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Artinya, seorang peneliti dapat menganalisis lebih lanjut atau mencoba mengambil tindakan dari sebuah informasi yang telah difahami secara mendalam.
- c. *Drawing and Verifying Conclusions* (penarikan kesimpulan dan verifikasi). Tahapan ini merupakan tahapan terakhir, yaitu penarikan kesimpulan berdasarkan analisis data serta mengecek ulang kebenaran yang telah di temukan sehingga dapat diverifikasi valid tidaknya suatu data.²⁵

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, penulis membagi sistematika pembahasan menjadi lima bab. Semua bab tersebut saling berhubungan dan mendukung satu sama lain. Gambaran atas masing-masing bab tersebut sebagai berikut:

BAB I merupakan bab pendahuluan. Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum arah penelitian. Diawali dengan latar belakang masalah terkait dasar dilaksanakannya penelitian. Menggambarkan secara spesifik

²⁵ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (United State of America: SAGE Publications, 2013), 12

masalah yang akan diangkat dalam penelitian. Bab ini juga mengulas terkait tujuan penelitian dan manfaat penelitian yang berisi harapan penelitian mampu memberikan referensi bagi perkembangan peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia. Selain itu, pada bab ini juga memaparkan telaah pustaka yang berisikan hal perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Kajian teori dan metode penelitian juga disampaikan dalam bab ini yang berisi dasar untuk menjawab permasalahan yang diangkat peneliti. Terakhir, sistematika pembahasan yang berisi rincian setiap bab dalam penelitian ini.

BAB II merupakan bab teori interpretasi hukum hakim, hukum progresif dan nafkah iddah, mut'ah. Point pertama akan membahas tentang teori interpretasi hukum. Diantaranya pengertian interpretasi hukum, prosedur interpretasi hukum, ragam interpretasi hukum, tipologi putusan hakim. Pada point kedua membahas mengenai teori hukum progresif. Diantaranya, pengertian hukum progresif, karakteristik dan penerapan hukum progresif pada putusan hakim. Sedangkan pada point ketiga akan membahas tentang konsep nafkah iddah dan mut'ah diantaranya pengertian nafkah iddah, dasar hukum, macam-macam iddah, hak dan kewajiban perempuan dalam masa iddah, ketentuan pemberian nafkah iddah, pengertian dan dasar hukum mut'ah serta ketentuan pemberian mut'ah.

BAB III merupakan bab hasil Penelitian. Bab ini berisi tentang pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor:

1992/Pdt.G/2022/PA.Ngj yang berisi tentang deskripsi Putusan Nomor Nomor: 1992/Pdt.G/2022/PA.Ngj), pertimbangan hukum hakim dan pertimbangan hakim.

BAB IV merupakan inti dari penelitian karena pada bab ini akan menganalisis data-data baik melalui data primer untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan, yaitu analisis pertimbangan hukum hakim dalam gugatan kumulatif cerai gugat dengan gugatan nafkah iddah dan mut'ah perspektif hukum progresifs putusan Nomor: 1992/Pdt.G/2022/PA.Ngj dan analisis pertimbangan hakim dalam gugatan kumulatif cerai gugat dengan gugatan nafkah iddah dan mut'ah studi putusan Nomor: 1992/Pdt.G/2022/PA.Ngj perspektif hukum progresif.

BAB V adalah bab penutup. Bab ini merupakan bab terakhir dari pembahasan skripsi atau penutup yang memuat kesimpulan dari hasil pembahasan putusan Pengadilan Agama Nganjuk tentang gugatan kumulatif cerai gugat dengan gugatan nafkah iddah dan mut'ah perspektif hukum progresif (Studi Putusan Nomor: 1992/Pdt.G/2022/PA.Ngj) dan dilengkapi dengan saran dan diakhiri dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang diperlukan untuk penulisan penelitian ini.



BAB II

**INTERPRETASI HUKUM HAKIM, HUKUM PROGRESIF, NAFKAH
IDDAH DAN MUT'AH**

A. Teori Interpretasi Hukum

1. Pengertian Interpretasi Hukum

Secara Umum Implementasi dalam kamus besar Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah suatu implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Istilah Interpretasi memiliki makna yakni proses, cara pembuatan, menafsirkan upaya untuk menjelaskan arti suatu teks agar menemukan makna atau untuk membuatnya bisa dipahami.²⁶ Metode Interpretasi atau hermeneutika hukum adalah metode untuk menafsirkan teks perundang-undangan yang tidak jelas, agar teks perundang-undangan tersebut dapat diterapkan dalam peristiwa konkret. Selain itu bisa disebut juga sebagai sudut pandang hakim atau dengan kata lain penafsiran hakim yang terdapat pada Undang-undang atau peraturan yang sesuai dengan kasus yang diangkat.²⁷ Penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat

²⁶ Imaningrum Susanti Diah, *Penafsiran Hukum: Teori dan Metode* (Sinar Grafika: Bumi Aksara, 2021), 4.

²⁷ Faqih, Abdul Jauhari Pakro, "Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Bahasa Daerah Sebagai Alat Komunikasi Dalam Proses Persidangan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Ngawi)," *theses*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2023), 32.

hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkrit.²⁸

Landasan interpretasi disebabkan adanya makna undang-undang yang belum begitu dipahami sehingga lahirnya interpretasi hukum. Interpretasi dapat membantu dalam meminimalisir ketidaksesuaian arti dan makna dalam suatu hal termasuk Undang-undang. Selain itu, Undang-undang bagi seorang hakim hanyalah teks yang belum selesai dan bukan teks yang sudah final. Penafsiran tidak sekedar memberi arti pada kata atau bahasa. Penafsiran hakekatnya adalah puncak kreatifitas yaitu upaya pencairan kebenaran yang dapat dilakukan melalui tingkatan kecerdasan manusia. Melalui penafsiran kebenaran mengalir bersama pengetahuan untuk mencapai sumbernya.²⁹

2. Prosedur Interpretasi Hukum

Telah dikemukakan bahwa penemuan hukum merupakan proses atau rangkaian kegiatan yang bersifat kompleks yang pada dasarnya dimulai sejak jawab menjawab sampai dijatuhkannya putusan. Momentum dimulainya penemuan hukum ialah setelah peristiwa konkritnya dibuktikan atau dikonstatasi karena pada saat itulah peristiwa konkrit yang telah dikonstatasi harus dicarikan atau diketemukan hukumnya.³⁰

²⁸Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010), 49.

²⁹ Faqih Abdul Jauhari Pakro, 38.

³⁰ Sudikno Mertokusumo, 103.

Untuk mengetahui prosedur penemuan hukum dapat diikuti tahap-tahap dalam pemeriksaan perkara perdata:

Penggugat mengajukan gugatan yang berisi peristiwa konkrit yang dijawab oleh tergugat dalam jawaban yang berisi peristiwa konkrit pula. Sering terjadi bahwa peristiwa konkrit yang diajukan oleh tergugat dalam jawabannya ada yang sama atau ada yang tidak sama dengan peristiwa konkrit yang diajukan oleh penggugat dalam gugatannya, maka hakim perlu mengetahui apa yang sekiranya menjadi sengketa bagi kedua belah pihak. Untuk itu maka diadakan prosedur jawab menjawab antar kedua belah pihak. Dari jawaban itu akhirnya akan diketahuai oleh hakim peristiwa manakah yang sekiranya menjadi sengketa. Dikatakan “sekiranya” karena peristiwa konkrit itu masih harus dibuktikan kebenarannya.

Hakim harus memperoleh kepastian tentang sengketa atau peristiwa konkrit yang telah terjadi. Peristiwa yang pokok dan yang relevan bagi hukum dipisahkan dari yang tidak relevan untuk kemudian disusun secara sistematis dan khronologis teratur agar hakim dapat memperoleh ikhtisar yang jelas tentang peristiwa konkritnya tentang duduk perkaranya dan akhirnya dibuktikan secara konstataasi atau dinyatakan benar-benar telah terjadi. Setelah peristiwa konkritnya dikontasasi atau dinyatakan terbukti, peristiwa konkrit harus dicarikan peraturan hukumnya dengan cara diterjemakan dalam bahasa hukum yaitu dicari kualifikasinya, dicari peristiwa hukumnya drangan mencari atau menemukan peraturan hukumnya. Setelah peraturan hukumnya

ditemukan, maka akan diketahui peristiwa hukumnya dari peristiwa konkrit yang bersangkutan. Peristiwa hukumnya harus ditemukan agar peraturan hukumnya dapat diterapkan. Jadi, peristiwa konkrit harus dijadikan peristiwa hukum lebih dulu sebelum peraturan hukumnya dapat diterapkan karena, peraturan hukum hanya dapat diterapkan pada peristiwa hukum, bukan pada peristiwa konkrit.³¹

3. Ragam Interpretasi Hukum

a. Interpretasi Sistematis

Suatu peraturan hukum atau Undang-Undang merupakan bagian dari keseluruhan sistem hukum. Arti pentingnya suatu peraturan hukum terletak di dalam sistem hukum. Di luar sistem hukum, lepas dari hubungannya dengan peraturan-peraturan hukum yang lain, suatu peraturan hukum tidak mempunyai arti. Pada intinya Interpretasi Sistematis adalah sebuah penafsiran hukum dimana dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkan dengan Undang-Undang lain.

Contoh interpretasi sistematis misalnya, jika hendak mengetahui tentang sifat pengakuan anak yang dilahirkan di luar perkawinan oleh orang tuanya tidak cukup hanya mencari ketentuan-ketentuan dalam KUHP saja, tetapi harus dihubungkan dengan Pasal 278 KUHP.

³¹ Sudikno Mertokusumo, 104-106.

b. Interpretasi Teleologis atau Sosiologis

Disini hakim menafsirkan Undang-Undang sesuai dengan tujuan pembentuk Undang-Undang. Lebih diperhatikan tujuan dari Undang-Undang daripada bunyi kata-kata saja. Hakim mencari tujuan peraturan perundang-undang. Tujuan ini berbeda dengan penafsiran historis menurut undang-undang yang subyektif ditentukan secara obyektif.

Interpretasi teleologis terjadi apabila makna Undang-Undang ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Peraturan Perundang-Undangan disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru. Ketentuan undang-undang yang sudah usang digunakan sebagai sarana untuk memecahkan atau menyelesaikan sengketa yang terjadi sekarang. Metode ini baru digunakan apabila kata-kata dalam undang-undang dapat ditafsirkan dengan berbagai cara.

Dapat dikatakan bahwa setiap penafsiran pada hakekatnya merupakan penafsiran teleologis, Maka usang suatu undang-undang, makin banyak dicari tujuan pembentuk undang-undang yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Interpretasi teleologis dinamakan juga interpretasi sosiologis.³²

c. Interpretasi Historis

³² Sudikno Mertokusumo, 79.

Interpretasi historis adalah penafsiran makna Undang-Undang menurut terjadinya dengan jalan meneliti sejarah. Interpretasi historis meliputi penafsiran menurut hukunya dan penafsiran menurut sejarah terjadinya Undang-Undang.

Metode interpretasi yang hendak memahami Undnag-Undang dalam konteks seluruh sejarah hukum disebut interpretasi menurut sejarah hukum. Di sini yang diteliti adalah ketentuan atau lembaga hukum sepanjang sejarah. Di sini yang diteliti adalah sumber-sumber hukum yang digunakan oleh pembentuk undang-undang.

Sebagai contoh misalnya, untuk menafsirkan suatu ketentuan dalam KUHP diteliti sejarah lahirnya BW, Code Civil dari: 1804 atau mundur lebih jauh sampai ke Hukum Romawi, maka kita menafsirkannya dengan interpretasi menurut sejarah hukum. UU no. 1 tahun 1974 hanya dapat dimengerti dengan meneliti sejarah tentang emansipasi wanita

d. Interpretasi Gramatikal

Interpretasi gramatikal merupakan metode untuk mengetahui makna ketentuan Undang-Undang maka ketentuan Undang-Undang ditafsirkan atau dijelaskan dengan menguraikannya menurut bahasa umum sehari-hari. Di sini arti atau makna ketentuan Undang-Undang dijelaskan menurut bahasa umum sehari-hari. Metode penemuan hukum ini disebut interpretasi gramatikal atau penafsiran menurut bahasa dan merupakan penafsiran atau

penjelasan Undang-Undang yang paling sederhana dibandingkan dengan metode interpretasi yang lain.

Sebagai contoh, istilah “menggelapkan” dari pasal 372 KUHP ada kalanya ditafsirkan sebagai “menghilangkan”. Kata “meninggalkan” dalam pasal 305 KUHP (pa 256 Sr Bld) berarti “menterlantarkan”

e. Interpretasi Komparatif

Merupakan penafsiran dengan membandingkan. Dengan membandingkan hendak dicari kejelasan mengenai suatu ketentuan Undang-Undang. Pada interpretasi komparatif maka penafsiran peraturan ini dibenarkan dengan mencari titik temu pada penyelesaian yang dikemukakan di berbagai negara. Terutama bagi hukum yang timbul dari perjanjian internasional. Di luar hukum internasional kegunaan metode terbatas.³³

Sesuai dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.³⁴ Dalam hal ini, hakim harus memutus perkara yang tidak ada peraturan hukumnya, hakim di sini harus berusaha menemukan hukumnya, baik hukum

³³ Sudikno Mertokusumo, 80.

³⁴ Undang-Undang Pasal 16 ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman

tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Oleh karena itu, hakim harus melakukan penemuan hukum. Supaya putusannya benar-benar dapat memberikan keadilan bagi substantif. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya menemukan apa yang dapat menjadi hukum, melalui keputusannya, hakim dapat dianggap sebagai salah satu faktor penemuan hukum.

Interpretasi hukum oleh hakim dalam putusan nomor 1992/Pdt. G/2022/PA.Ngj dalam memutuskan perkara gugatan kumulatif cerai gugat dengan gugatan nafkah iddah dan mut'ah hakim menemukan interpretasi hukum Hal tersebut berdasarkan pada pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan satu dengan yang lain.

Dari putusan nomor 11992/Pdt. G/2022/PA.Ngj termasuk dalam jenis interpretasi sistematis dengan alasan yang berdasarkan pada putusan dalam pertimbangan hakim yang menjelaskan bahwa semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara penggabungan gugatan cerai nafkah iddah dan mut'ah tersebut.³⁵

4. Tipologi Putusan Hakim

Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, apabila pemeriksaan perkara selesai, Majelis Hakim karena jabatannya

³⁵ Putusan Nomor: 1992/Pdt.G/2022/PA.Ngj

melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Proses pemeriksaan dianggap selesai, apabila telah menempuh tahap jawaban dari tergugat sesuai Pasal 121 HIR, Pasal 113 Rv, yang dibarengi dengan replik dari penggugat berdasarkan Pasal 115 Rv, maupun duplik dari tergugat, dan dilanjutkan dengan proses tahap pembuktian dan konklusi. Jika semua tahap ini telah tuntas diselesaikan, Majelis menyatakan pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah menjatuhkan atau pengucapan putusan. Mendahului pengucapan putusan itulah tahap musyawarah bagi Majelis untuk menentukan putusan apa yang hendak dijatuhkan kepada pihak yang berperkara.³⁶ Dalam menjatuhkan putusan, seorang hakim harus mampu bersikap adil dan putusan yang dijatuhkan mengandung keadilan bagi semua pihak. Untuk menjamin adanya keadilan, sebaiknya kita memahami terlebih dahulu tentang pengelompokan putusan hakim berdasarkan kategori putusannya. Diantara pengelompokannya terdapat dua kelompok, yaitu:

Pertama, Penetapan yaitu keputusan pengadilan atas perkara permohonan (*volunter*), misalnya penetapan dalam perkara dispensasi nikah, izin nikah, wali adhal, poligami, perwalian, itsbat nikah. Penetapan merupakan *jurisdiction valuentaria* yang berarti bukan peradilan yang

³⁶ M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (Sinar Grafika, 2017), 888.

sesungguhnya karena pada penetapan hanya ada permohonan tidak ada lawan hukum. Didalam penetapan, Hakim tidak menggunakan kata “mengadili”, namun cukup dengan menggunakan kata “menetapkan”.³⁷

Kedua, Putusan yaitu suatu pernyataan yang dibuat dalam bentuk tertulis oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di depan persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara perdata pada umumnya dengan tujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara perdata guna terciptanya kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa.³⁸

Selain itu dalam putusan terdapat dua belah pihak yang saling bersengketa atau berlawanan yang kemudian disebut sebagai Penggugat dan Tergugat. Adanya putusan ini guna untuk memeriksa, menyelesaikan, memutus perkara yang diajukan di pengadilan. Setiap putusan hakim harus berorientasi kepada rasa keadilan masyarakat sehingga masyarakat akan merasa terpelihara dan terlindungi kepentingannya dan pada gilirannya lembaga peradilan mendapat simpati masyarakat serta diletakkan dalam kedudukan yang sangat terhormat. Apabila kondisi demikian dapat terwujud, maka masyarakat dengan sendirinya akan menyadari bahwa hukum lahir

³⁷ Amor Patriae Nostra Lex, “Cinta Tanah Air adalah Hukum Kita.” *Blogger* (blog) Mei 4, 2015. <http://dariuslekalawo.blogspot.com>.

³⁸ Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, cet. 1, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 124.

untuk mengatur. Dimana hakim tidak akan ragu dalam mengambil keputusan dalam sebuah putusan dalam berbagai bentuk yaitu, putusan bebas, putusan lepas dan putusan penghukuman.³⁹

Menurut Abdul Manan, macam-macam putusan hakim Pengadilan dapat dilihat dari berbagai sisi yaitu:

a. Dilihat dari segi sifatnya:

- 1) Putusan declaratoir yaitu putusan pengadilan yang amarnya menyatakan suatu keadaan dimana keadaan tersebut dinyatakan sah menurut hukum.
- 2) Putusan putusan constitutif yaitu putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan hukum baru.
- 3) Putusan condemnatoir yaitu putusan yang bersifat menghukum pihak yang kalah untuk memenuhi suatu prestasi yang ditetapkan oleh hakim.⁴⁰

b. Dilihat dari segi isinya:

1) *Niet Onvankelijk Verklaart (N.O.)*

Merupakan putusan yang tidak dapat diterima gugatannya, karena adanya alasan yang dibenarkan oleh hukum. Terdapat beberapa kemungkinan alasan tidak diterimanya gugatan Penggugat yaitu *Pertama*, gugatan tidak berdasarkan hukum. *Kedua*, gugatan tidak

³⁹ Nurlaila Harun, "Proses Peradilan dan Arti Sebuah Keyakinan Hakim dalam Memutus Suatu Perkara di Pengadilan Agama Manado," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 2 (2017), 184.

⁴⁰ Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama (Jakarta: Kencana, 2005), 297.

mempunyai kepentingan hukum secara langsung yang melekat pada diri Penggugat. *Ketiga*, gugatan kabur (*obscur libel*). *Keempat*, gugatan masih prematur. *Kelima*, gugatan nebis in idem. *Keenam*, gugatan error in persona. *Ketujuh*, gugatan telah lampau waktu (kadaluwarsa). *Kedelapan*, pengadilan tidak berwenang mengadili.

2) Gugatan dikabulkan

Merupakan apabila suatu gugatan yang diajukan kepada pengadilan dapat dibuktikan kebenaran dalil gugatannya. Jika terbukti keseluruhan, maka gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya. Jika sebagian saja yang terbukti, maka gugatan tersebut dikabulkan sebagian.

3) Gugatan Ditolak

Yaitu putusan yang perkarantya telah diperiksa dan setelah diperiksa terbukti gugatannya tidak bersalah atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya.

4) Gugatan Didamaikan

Yaitu apabila pihak yang berperkara berhasil didamaikan maka hakim menyarankan agar gugatannya dicabut dan hakim menjatuhkan putusan perdamaian dalam bentuk akta perdamaian.⁴¹

⁴¹ Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, 298.

5) Gugatan Digugurkan

Yaitu apabila Penggugat telah dipanggil secara patut dan tidak hadir menghadap pengadilan pada hari yang telah ditentukan tanpa menyuruh orang lain sebagai wakilnya, sedangkan pihak Tergugat hadir. Maka dalam hal ini gugatan Penggugat dinyatakan gugur dan dihukum untuk membayar ongkos perkara.

6) Gugatan dibatalkan

Yaitu apabila Penggugat pernah hadir dalam sidang pengadilan kemudian pada sidang selanjutnya tidak pernah hadir lagi maka panitera wajib memberitahukan kepada Penggugat agar ia hadir untuk membayar ongkos perkara tambahan sesuai yang ditetapkan. Apabila dalam tempo satu bulan sejak tanggal pemberitahuan tersebut Penggugat tidak hadir, maka gugatannya dinyatakan dibatalkan.

7) Gugatan dihentikan (*aan hanging*)

Yaitu penghentian gugatan yang disebabkan karena adanya perselisihan kewenangan mengadili antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.

c. Dilihat dari segi jenisnya:

1) Putusan Sela yaitu putusan yang belum merupakan putusan akhir.

Putusan sela tidak mengikat hakim, bahkan hakim yang menjatuhkan putusan sela berwenang mengubah putusan sela tersebut jika ternyata mengandung kesalahan.

- 2) Putusan Provisi yaitu putusan yang menjawab tuntutan provisionil, yaitu permintaan para pihak yang bersangkutan agar untuk sementara diadakan tindakan pendahuluan.
- 3) Putusan Akhir yaitu suatu pernyataan yang oleh hakim yang berwenang, diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri perkara atau sengketa para pihak yang berperkara di pengadilan. Putusan akhir sangat menentukan kredibilitas hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan, maka sangat diharapkan kepada hakim untuk membuat putusan yang benar.⁴²

Bentuk dan isi putusan hakim sendiri bagian kepala putusan berupa nama pengadilan agama yang memutus dan jenis perkara, identitas pihak-pihak, duduk perkara (bagian posita) tentang pertimbangan hakim, dasar hukum, diktum atau amar putusan bagian kaki putusan dan tanda tangan hakim dan panitera serta perincian biaya.⁴³

B. Teori Hukum Progresif

1. Pengertian Hukum Progresif

Secara etimologi kata “progresif” berasal dari kata *progress* dari bahasa Inggris yang berarti kemajuan. Jika kata hukum dan “progresif” digabung maka bermakna bahwa hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman agar mampu melayani kepentingan masyarakat

⁴² Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, 299.

⁴³ Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, 309-310.

berdasarkan aspek moralitas sumber daya para penegak hukum.⁴⁴ Teori Hukum progresif bermula dari suatu asumsi bahwa hukum adalah untuk manusia bukan sebaliknya,⁴⁵ sehingga hukum progresif tidak menerima konsep hukum sebagai institusi yang bersifat mutlak dan final melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Hukum diartikan sebagai institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.⁴⁶

Secara garis besar teori hukum progresif memiliki sifat yang membebaskan dan tidak stagnan dengan tujuan utamanya adalah hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum. Selain itu, hukum progresif merupakan konsep hukum yang tidak terkukung kepada konsep teks Undang-Undang semata, tetapi juga memperhatikan rasa keadilan yang hidup di masyarakat serta memahami konsep keadilan sebagai hukum yang benar-benar memperhatikan sumber-sumber hukum yang baru untuk mencapai keadilan.⁴⁷

⁴⁴ Ya` Rakha Muyassar, "Konstruksi Putusan Hakim Pengadilan Agama Dalam Perkara Harta Bersama Perspektif Hukum Islam Dan Progresifitas Hukum," *Thesis*, (Fakultas Syariah dan Hukum: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), 32.

⁴⁵ Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum di Indonesia", Ahmad Gunawan BS dan Mu'ammir Ramadhan (Peny), *Menggagas Hukum Progresif Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 16.

⁴⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif : Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 12.

⁴⁷Sukananda "Pendekatan Teori Hukum Progresif dalam Menjawab Permasalahan Kesejangan Hukum (Legal Gaps) di Indonesia," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, diakses 16 April 2023,

Menurut Satjipto Rahardjo Penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari Undang-Undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.⁴⁸

Teori hukum progresif merupakan bagian dari proses *for the truth* (pencarian kebenaran) yang tidak pernah berhenti. Satjipto Raharjo sebagai penggagas hukum progresif mengatakan bahwa *rule breaking* sangat penting dalam sistem penegakan hukum. Dalam penegakan hukum hakim dan juga penegak hukum lainnya, harus berani membebaskan diri dari penggunaan pola baku dan cara yang sebenarnya sudah banyak terjadi termasuk di Ameirka Serikat. Cara baru inilah yang disebut *rule breaking*.

Menurut Satjipto Raharjo beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengembalikan hukum dari keterpurukan:

⁴⁸ Satjipto Rahardjo, *Penegakan hukum progresif* (Penerbit Buku Kompas, 2010).

- a. Dengan menggunakan kecerdasan spiritual Kita harus berani mencari jalan baru (*rule breaking*) dan tidak memberikan diri terkekang cara menjalankan hukum yang melukai rasa keadilan.
- b. Melakukan pencarian makna lebih dari hendaknya menjadi ukuran baru dalam menjalankan hukum dan bernegara hukum.
- c. Hukum harus dijalankan dengan perasaan, kepedulian dan semangat.⁴⁹

Hukum progresif tidak menerima hukum yang mutlak serta final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Konsep pemikiran ini ditawarkan untuk diimplementasikan dalam tataran agenda academia dan agenda aksi. Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.⁵⁰ Berkaitan dengan hal tersebut, maka hukum tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih besar. Maka setiap kali ada masalah dalam dan dengan hukum, hukumlah yang ditinjau dan diperbaiki serta bukan manusia yang dipaksakan untuk dimasukkan dalam skema hukum. Apabila hukum bertumpu pada “peraturan dan perilaku”, maka hukum progresif lebih menempatkan factor perilaku di atas peraturan. Faktor manusia dan perilaku dianggap lebih menentukan daripada peraturan yang ada. Hal tersebut mengingatkan pada


⁴⁹ Kessa Hendriyanto, Liberalisasi Importasi Produk Pertanian dalam UU Cipta Kerja dari Pemikiran Hukum Progresif, *Jurnal Hukum XV*, No. 2, 2020. Hlm 144-145

⁵⁰ Sadjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Buku Kompas, 2006), 1-2

perkataan Taverne, “Berikan pada saya jaksa dan hakim yang baik, maka dengan peraturan yang burukpun saya bisa membuat putusan yang baik”.⁵¹

Bagan 3.1

Kerangka Konsep Hukum Progresif



Dengan adanya bagan konsep hukum progresif tersebut akan memudahkan untuk memahami secara singkat tentang hukum progresif yang mudah dimengerti. Dimana akan diperjelas secara detail di karakteristik hukum progresif.

⁵¹ Sadjipto Rahardjo, 10.

2. Karakteristik Hukum Progresif

Hukum mengabdikan untuk manusia bukan mengabdikan pada hukum, maka hukum progresif memiliki karakter:

- a. Hukum Progresif mengatakan masyarakat pada sebuah paradigma bahwa hukum ditujukan untuk manusia. Hukum bukan merupakan pusat dalam berhukum, melainkan manusia yang berada di titik pusat perputaran hukum.
- b. Hukum progresif tidak menerapkan *status quo* dalam berhukum. Konsekuensi penerapan *status quo* dalam berhukum yakni hukum menjadi tolak ukur dalam segala aspek dan manusia adalah untuk hukum. Cara berhukum yang demikian ini sejalan dengan cara positivistik normatif dan legalistik di mana manusia tidak bisa merubah keadaan tanpa adanya perubahan terhadap hukum yang ada, dengan kata lain hukum hanya urusan peraturan. Sedangkan hukum progresif tidak berdasar atau prinsip legalistik dogmatis dan analisis positivistik, namun lebih pada prinsip sosiologis atau kemanusiaan, peran manusia di sini merupakan konsekuensi terhadap pilihan untuk tidak berpegangan secara mutlak kepada teks formal suatu peraturan.
- c. Hukum progresif berusaha membangun negara hukum yang berhati nurani dengan kecerdasan spiritual. Cara berhukum dengan nurani tidak hanya berdasarkan logika tetapi diiringi dengan modalitas kenurani seperti empati, kejujuran, komitmen dan keberanian. Hukum progresif dijalankan

dengan kecerdasan spiritual yang tidak dibatasi suatu patokan tertentu (*rude-bound*) dan hanya bersifat kontekstual tetapi lebih bersifat *put of the box* dari situasi yang ada dalam usaha mencari kebenaran makna atau nilai yang lebih dalam.⁵²

- d. Hukum progresif bertujuan mengantarkan manusia kepada kesejahteraan dan kebahagiaan. Hukum harus memiliki tujuan lebih jauh daripada yang diajukan oleh falsafah liberal. Pada falsafah pascialieral hukum mensejahterakan dan membahagiakan, hal ini juga sejalan dengan cara pandangan orang Timur yang memberikan pengutamaan pada kebahagiaan
- e. Hukum progresif menekankan hidup baik sebagai dasar hukum yang baik. Dasar hukum terletak pada perilaku bangsanya sendiri karena perilaku bangsa inilah yang menentukan kualitas ber hukum bangsa tersebut.
- f. Hukum progresif mendorong peran publik.

Mengingat hukum memiliki kemampuan yang terbatas maka mempercayakan segala sesuatu kepada kekuatan hukum adalah sikap yang tidak realitis dan keliru. Di sisi lain, masyarakat ternyata memiliki kekuatan otonom untuk melindungi dan menata dirinya sendiri. Kekuatan ini untuk sementara tenggelam di bawah dominasi hukum modern yang notabene adalah hukum negara. Untuk itu hukum progresif sepakat memobalिसasi

⁵² Markus Marselinus Soge dan Rikson Sitorus, "Kajian Hukum Progresif Terhadap Fungsi Pemasyarakatan Dalam Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan," *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan* 2, No. 2 (1 Agustus 2022): 79–101.

kekuatan otonom masyarakat atau mendorong peran publik.⁵³ Maka dari itu, hakim dalam melaksanakan tugas bukan hanya sebagai terompet Undang-Undang semata, melainkan selalu dan selalu berusaha untuk melajukan penemuan hukum dengan selalu menafsirkan suatu ketentuan Undang-Undang dengan cara menghubungkan peristiwa atau fakta-fakta hukum yang terjadi di persidangan.

Secara sosiologis ada dua tipe hakim. *Pertama*, mereka yang saat mengadili perkara akan mendengarkan suara dan putusan hati nuraninya baru kemudian mencari peraturan menjadi landasan putusan nuraninya. *Kedua*, hakim saat memeriksa perkara mendengarkan suara perutnya kemudian mencari pasal-pasal untuk membenarkannya. Hakikatnya berhukum yang progresif bukan semata-mata bagaimana membuat dan menerapkan teks peraturan perundang-undangan (*real making*) setelah itu selesai tetapi dalam keadaan tertentu cara berhukum perlu yang namanya terobosan hukum (*rule breaking*). Ketika teks hukum sudah dinilai tidak mampu melahirkan keadilan bagi masyarakat, maka penegak hukum harus berani melakukan terobosan-terobosan hukum di luar teks hukum. Misalnya bagi kepolisian, yang berhak untuk melakukan sidkresi (suatu upaya untuk tidak menerapkan hukum yang seharusnya dilakukan) atau kejaksaan yang memiliki kewenangan diponeering (suatu kewenangan untuk menyampaikan proses hukum yang

⁵³ Lutfil Ansori, "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif," *Jurnal Yuridis* 4, no. 2 (2017): 148–63

sedang berjalan). Semua kewenangan tersebut dilakukan semata-mata atas dasar pertimbangan demi menyelamatkan kepentingan publik yang lebih besar.⁵⁴

Pada sistem hukum *common law*, hakim dapat menciptakan hukum-hukum baru yang dikenal dengan prinsip “*judge made law*” sehingga hakim benar-benar bersifat independen, tidak terbelenggu dengan peraturan perundang-undangan saja. Seorang hakim harus bisa memanfaatkan kekuasaan kehakiman itu dengan cara yang progresif.

Untuk menghindari putusan yang tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, hakim dalam memutus perkara juga memperhatikan realitas sosial di mana perkara itu terjadi. Hakim seharusnya juga memperhatikan perkembangan pemikiran ilmu hukum yang sekarang telah mulai bergeser dari *Positivistic Jurisprudence* menuju ke arah *Sociological Jurisprudence*. Dari kaca mata sosiologis seorang hakim bukanlah sosok yang bebas dan netral. Hakim terikat dengan berbagai atittut sosial yang melingkupinya. Hal itu disebabkan oleh karena hakim tidak mutlak bersifat otonom yang bebas dari pengaruh lingkungan non hukum. Kita menghadapi realitas yang berbeda dari diktrin *Rul of Law*.

Di dalam praktek penegak hakim dituntut untuk memenuhi tiga ranah keberlakuan hukum yang meliputi tiga keberlakuan hukum yaitu keberlakuan

⁵⁴ Sirojul Malthuf dan Marzuki Ismail, “Penegakan Hukum Progresif Upaya Mewujudkan Keadilan Substantif” Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Islam. 1, no. 2 (2017).

hukum secara filosofis, gogmatis dan sosiologis. Setiap keberlakuan hukum tersebut terdapat tiga nilai dasar yang berbeda. Ketiga nilai dasar tersebut adalah nilai keadilan (*justice*), nilai kepastian (*certainty*) dan nilai kemanfaatan (*utulity*). Nilai utilitas atau kemanfaatan muncul dari analisis tentang nilai keadilan. Ketiga nilai dasar hukum tersebut memiliki hubungan ketegangan. Hubungan ketegangan dapat dimengerti karena nilai hukum tersebut memiliki isi yang tidak sama berupa tuntunan dan antara satu dengan yang lain memiliki potensi untuk bertentangan.

3. Penerapan Hukum Progresif Dalam Putusan Hakim

Semangat dan jiwa dari Hukum Progresif, yaitu untuk memberikan keadilan dan memberikan kebahagiaan kepada masyarakat, adalah sejalan tujuan pembentukan pemerintahan Indonesia yang disebutkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dengan butir-butir Pancasila, sebagai falsafah bangsa dan batangtubuh UUD NRI Tahun 1945 sebagai cita hukum dan landasan hukum dalam berbangsa dan bernegara:

- a. Dalam alinea ke empat Pembukaan UUD 1945 disebutkan tujuan pembentukan pemerintahan Indonesia “(...) untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia (...)” Frasa ini mengamanatkan kepada Pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada segenap bangsa Indonesia tanpa kecuali. Tujuan yang hendak dicapai oleh Pemerintah adalah sejalan dengan tujuan Hukum Progresif untuk memberikan keadilan dan

kebahagiaan kepada masyarakat;⁵⁵ Pancasila, sila kedua “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, dan sila kelima “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dalam sila kedua menghendaki agar menempatkan manusia pada tempat yang sesuai dengan martabatnya yang bersifat kodrati, sebagai makhluk yang mulia, dengan cara yang adil dan beradab. Menempatkan semua manusia pada tempat yang sama terhormatnya dan tidak ada memarginalkan orang lain. Keadilan adalah menjadi hak setiap manusia. Begitu juga sila kelima yang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia harus mempunyai dan berpandangan untuk menciptakan keadilan sosial. Jiwa dari sila kedua dan kelima dari Pancasila ini adalah sesuai dengan yang hendak dituju oleh Hukum Progresif yaitu memberikan keadilan kepada masyarakat.⁵⁶

- b. Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengatur “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Pasal ini menjamin bahwa hakim mempunyai kemerdekaan atau kebebasan yang tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun untuk memberikan keadilan sesuai dengan keyakinannya yang didasarkan kepada kematangan intelektual dan hatinuraninya. Hakim yang merdeka dalam mengambil

⁵⁵ Deni Nuryadi, Teori Hukum Progresif Dan Penerapannya DI Indonesia, Universitas Singaperbangsa Karawang. 30.

⁵⁶ ⁵⁶ Deni Nuryadi

putusan adalah perilaku hakim seperti inilah yang diperlukan untuk menggerakkan roda Hukum Progresif;

- c. Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengatur mengenai persamaan kedudukan di dalam hukum untuk semua warga negara Indonesia. Dengan pasal ini maka tidak dibenarkan adanya perlakuan hukum yang berbeda. Semua warga negara mendapatkan perlakuan hukum yang sama meski memiliki latar belakang yang berbeda. Pasal ini akan mengantar seorang hakim untuk memberikan putusan hukum yang memberikan rasa keadilan kepada pemohon keadilan yang adalah sesuatu yang didambakan di dalam Hukum Progresif;
- d. Pasal-pasal yang termuat dalam Bab XA mengenai Hak Asasi Manusia adalah mengatur hak-hak dasar manusia yang diantaranya untuk mendapatkan kebahagiaan hidup, bebas dari tekanan pihak lain, merasakan suatu keadilan dan hak-hak kodrati lainnya, hak-hak mana menjadi kewajiban pemerintah untuk melindungi dan memajukannya. Hukum memberikan kewajiban kepada pemerintah untuk memberikan hak-hak yang membahagiakan rakyat, sesuatu yang menjadi tujuan dari Hukum Progresif.⁵⁷

Penafsiran hakekatnya adalah puncak kreatifitas yaitu upaya pencairan kebenaran yang dapat dilakukan melalui tingkatan kecerdasan manusia.

⁵⁷ Deni Nuryadi, Teori Hukum Progresif Dan Penerapannya DI Indonesia, (Karawang: Universitas Singaperbangsa Karawang, 2010) 30.

Melalui penafsiran kebenaran mengalir bersama pengetahuan untuk mencapai sumbernya.⁵⁸

C. Konsep Nafkah Iddah dan Mut'ah

1. Nafkah Iddah

a. Pengertian Nafkah Iddah

Secara etimologi iddah berasal dari kata kerja *'adda ya'uddu* yang berarti menghitung sesuatu (*ihsa 'u al-syai'*). Adapun kata iddah memiliki arti seperti kata *al-'adad* yaitu ukuran dari suatu yang dihitung atau jumlahnya. Jika kata iddah tersebut dihubungkan dengan kata *al-mar'ah* (perempuan) maka artinya hari-hari haid/sucinya atau hari-hari ihdadnya terhadap pasangannya atau hari-hari menahan diri dari memakai perhiasan baik berdasarkan bulan, haid/suci atau melahirkan.⁵⁹ Al-Sayyid Sabiq menyatakan iddah dari segi bahasa adalah menghitung hari-hari dan masa bersih seorang perempuan.⁶⁰

Sedangkan menurut terminologi para ahli fikih telah merumuskan definisi iddah dengan berbagai ungkapan, meskipun dalam redaksi yang berbeda tetapi memiliki kesamaan secara garis besar. Menurut Abd Al-Rahman Al-Jaziri iddah secara

⁵⁸ Faqih Abdul Jauhari Pakro, 38.

⁵⁹ Wardah Nuronyah, "Diskursus Iddah Berperseptif Gender: Membaca Ulang Iddah Dengan Metode Dalalah al-Na," *Jurnal Kajian Hukum Islam Al-Manahij*, 2, (12, 2018),195.

⁶⁰ Wardah Nuronyah, 195.

syar'i adalah masa tunggu seorang perempuan yang tidak hanya didasarkan pada masa haid atau sucinya, tetapi kadang-kadang juga didasarkan pada masa haid atau sucinya, atau ditandai dengan melahirkan dan selama di masa tersebut perempuan dilarang untuk menikah dengan laki-laki.⁶¹ Sedangkan menurut Al-Khatib Al-Syirbini dalam kitabnya *Mughni Al-Muhtaj* mendefinisikan iddah adalah masa menunggu bagi seorang perempuan untuk mengetahui kekosongan rahimnya atau karena sedih atas kematian suaminya.⁶²

Nafkah iddah merupakan kewajiban suami dalam mencukupi kehidupan sehari-hari kepada mantan istri.⁶³ Iddah juga suatu masa dimana dalam masa ini perempuan menunggu untuk mengetahui kekosongan rahimnya, untuk beribadah atau masa kekagetan (penyesuaian) atas suaminya.⁶⁴ Iddah merupakan kewajiban yang harus dijalani oleh perempuan yang telah putus perkawinan. Putusnya ikatan perkawinan adalah disebabkan

⁶¹ Wardah Nuroniyah, 195.

⁶² Wardah Nuroniyah, 195.

⁶³ Syahrus Sikti Ahmad, *Daf'u al-Darar dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama (Studi Kasus Putusan Hakim Pengadilan Agama se-Wilayah DKI Jakarta Tahun 2010-2014 (A-Empat, 2015)*, 44

⁶⁴ Khitam Husnul, "Nafkah dan Iddah Perspektif Hukum Islam," *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 2 (2020), 188-190.

perceraian dan adakalanya disebabkan kematian suami. Salah satu hikmah iddah adalah memelihara kemurnian nasab.⁶⁵

Nafkah menurut etimologi adalah mengeluarkan dan pergi.⁶⁶ Selain itu, nafkah merupakan sebagai biaya yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya. Jadi, Nafkah *iddah* adalah segala sesuatu yang diberikan oleh seorang suami kepada istri yang telah diceraikannya untuk memenuhi kebutuhan selama masa *iddah*, baik itu berupa pakaian, makanan maupun tempat tinggal.⁶⁷ Tujuan dari masa iddah ini untuk mengetahui bersihnya rahim perempuan atau isteri tersebut dari bibit yang ditinggalkan oleh mantan suaminya itu. Supaya tidak terjadi bercampur aduknya keturunan apabila mantan istri tersebut berkawin dengan lelaki lain dan sebagai penghormatan kepada suami yang meninggal dunia.⁶⁸

Iddah diwajibkan atas perempuan ketika pisah dengan suaminya setelah terjadinya persetubuhan, talak, kematian, *fasakh*, atau *li'an*.

⁶⁵ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontenporer*, (Jakarta: Kencana, 2004), 160.

⁶⁶ Al-Juzairi Syaikh Abdurrahman, *Fikih Empat Madzhab Jilid* , (Pustaka Al-Kautsar, 2012.), 1069

⁶⁷ Khitam, Husnul, "Nafkah dan Iddah: Perspektif Hukum Islam."191

⁶⁸ Aliah Inauah Khairun dkk, "Implementasi dalam pemberian nafkah iddah dan mut'ah pada perkara cerai talak di pengadilan agama makassar kelas 1A," , *Jurnal Al-Qadau*, 2, (12, 2021), 124.

Kewajiban menjalani masa iddah terdapat pada firman Allah dalam

Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۗ

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’.”⁶⁹

وَالَّذِي يَسْنَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ
وَالَّذِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ
يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ
يُسْرًا

Artinya: “Dan wanita-wanita yang tidak haid lagi (menepause) di antara wanita-wanita kamu juga kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan dan begitu (pula) wanita-wanita yang tidak haid dan wanita-wanita hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.”⁷⁰

Oleh karena itu, apabila terjadi perceraian, seorang istri tidak serta merta dapat berlangsung menikah dengan orang lain, tetapi ia diwajibkan untuk menunggu sampai masa iddah tersebut habis yaitu selama 3 (tiga) kali suci (suci dari menstruasi) atau jika wanita dalam keadaan hamil masa iddahnya sampai ia melahirkan. Seorang wanita yang telah putus perkawinannya baik karena perceraian, Putusan Pengadilan atau karena kematian suaminya, maka berlaku baginya masa iddah, kecuali jika wanita tersebut belum pernah dicampuri suaminya sampai putusannya perkawinan,

⁶⁹ QS. Al-Baqarah (2): 228.

⁷⁰ QS. At-Thalak (65): 4

maka tidak wajib baginya iddah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّحُوهُنَّ سِرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.”⁷¹

b. Dasar Hukum Nafkah Iddah

Dasar hukum iddah diatur dalam firman Allah pada Surat At-Thalaaq Ayat 7 yang berbunyi:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ وَلَا يَكْفُلُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا سَيِّجَعُلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.”⁷²

Ayat di atas menjelaskan bahwa hendaklah orang yang mempunyai keluasan, yaitu suami yang berkecukupan, memberi nafkah kepada istri yang ditalaknya selama masa iddah dan memberikan imbalan kepadanya

⁷¹ QS. AL-Ahzab: 49

⁷² Q.S. Ath-Talaq: 7

karena telah menyusui anaknya, dari kemampuannya yang telah diberikan Allah kepadanya. Dan adapun orang yang terbatas rezekinya, yakni suami yang tidak sanggup, hendaklah memberi nafkah kepada istri yang ditalaknya selama masa idah dari harta yang diberikan Allah kepadanya sesuai dengan kesanggupannya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya, rezeki dan kemampuan; Allah akan memberikan kemudahan kepada seseorang setelah ia menunjukkan kegigihan dalam menghadapi kesulitan.⁷³

c. Macam-macam Iddah

Macam-macam iddah ditinjau dari sebab terjadinya perceraian, iddah dapat dibagi dua yaitu iddah kematian dan iddah talak. Ditinjau dari sebab terjadinya perceraian iddah dibagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

a. Iddah Kematian

Istri yang ditinggal mati suaminya harus menjalani iddah dengan bagi istri yang tidak dalam keadaan hamil, baik sudah berkumpul dengan suaminya atau belum, iddahnya adalah empat bulan sepuluh hari. Selain itu, bagi istri yang dalam keadaan hamil iddahnya adalah

⁷³ QS. At-Talaq: 7

sampai melahirkan meskipun waktu antara ditinggal mati dan melahirkan kurang dari empat bulan sepuluh hari.

b. Iddah Talak

Istri yang bercerai dengan suaminya dengan jalan talak harus menjalani masa iddah dengan cara bila isteri yang ditalak dalam keadaan hamil iddah-nya adalah sampai melahirkan kandungan, istri yang masih mengalami menstruasi, iddah-nya adalah tiga kali suci, termasuk suci pada waktu terjadi talak, asal sebelumnya tidak dilakukan hubungan suami istri dan istri yang tidak pernah atau sudah tidak dapat lagi mengalami menstruasi iddahnya adalah tiga bulan.⁷⁴

Hak-hak perempuan dalam masa iddah para fuqaha sepakat bahwa perempuan yang sedang dalam masa 'iddah talak raj'i berhak atas nafkah dari mantan suami. Nafkah yang dimaksud disini ialah nafkah yang diberikan sebelum terjadi perceraian. Nafkah tersebut berupa tempat tinggal, sandang dan pangan sesuai ketentuan yang berlaku. Kecuali ia dianggap nusyuz (melakukan hal-hal yang dianggap "durhaka", yakni melanggar kewajiban taat kepada suami) maka ia tidak berhak apa-apa. Perempuan dalam masa iddah akibat talak ba'in (yakni yang tidak mungkin dirujuk) apabila ia dalam keadaan mengandung berhak juga atas tempat tinggal dan nafkah seperti di atas

⁷⁴ Yulianti, Devi dkk, "Pembebanan Mut'ah Dan Nafkah 'Iddah Pada Perkara Cerai Talak Dengan Putusan Verstek." *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2 (3, 2023), 65.

sedangkan yang tidak sedang mengandung hanya berhak memperoleh tempat tinggal.⁷⁵

d. Hak dan Kewajiban Perempuan Dalam Masa Iddah

Dalam kitab-kitab fikih dijelaskan istri yang sedang menjalani masa iddah memiliki beberapa larangan.

1) Larangan menerima pinangan (khitbah)

Laki-laki asing tidak diperbolehkan meminang perempuan yang sedang dalam masa iddah secara terang-terangan, baik kepada perempuan yang ditalak maupun ditinggal mati oleh suaminya. Meskipun demikian, dia tetap diperbolehkan untuk meminang secara sendirian kepada perempuan yang sedang dalam iddah.

2) Larangan menikah dengan laki-laki lain

Laki-laki asing dilarang menikahi perempuan yang sedang dalam masa iddah karena bisa menyebabkan fitnah bagi orang lain.

3) Larangan keluar rumah karena dikhawatirkan akan timbul fitnah

Ulama fikih berbeda pendapat mengenai istri yang keluar dari rumah dalam masa iddah. Ulama Hanafiyyah melarang perempuan yang beriddah, baik talak ba'in, talak tiga ataupun talak raj'i untuk keluar rumah siang atau malam hari. Berbeda dengan perempuan yang

⁷⁵ Khatam husnul, *Nafkah dan Iddah: Perspektif Hukum Islam*, Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam, no 2 (2020)

menjalankan iddah kematian suaminya. Sebab, dia dibolehkan untuk keluar pada siang hari dan sebagian malam. Tetapi tidak boleh bermalam kecuali di rumahnya atau tempat tinggalnya sendiri. Hal itu karena perempuan yang suaminya meninggal tidak mendapatkan nafkah lagi dari suaminya yang telah meninggal dan untuk memenuhi nafkahnya dia harus ke luar rumah (bekerja).

Sementara itu, ulama Hanabilah dan Malikiyyah membolehkan perempuan yang sedang menjalani iddah baik karena diceraikan atau suaminya meninggal untuk keluar pada siang hari.

4) Mengenakan perhiasan dan wewangian

Ulama fikih sepakat bahwa perempuan yang suaminya meninggal wajib menjalankan iddah atau hiddah (tidak berhias dan memakai wewangian).⁷⁶

e. Ketentuan Pemberian Nafkah Iddah

Aturan Pemberian Nafkah Iddah berlaku apabila perceraian terjadi karena talak raj'i, maka istri berhak mendapatkan nafkah dengan seluruh macamnya. Demikian pula bila istri di talak ba'in meski dengan talak tiga, saat itu nafkahnya tidak gugur, baik ia sedang hamil atau tidak, dengan syarat ia tidak keluar dari rumah yang keluar dari rumah

⁷⁶ Rizem Aizid, *Fikih Keluarga Terlengkap*, (Bandung: Bumi Aksara, 2018), 240.

tanpa izin dari suami, maka istri tersebut dianggap membangkang, sehingga gugurlah iddahnya.⁷⁷

2. Mut'ah

a. Pengertian mut'ah

Kata *Al-Mut'ah* diambil dari *al-mataa* yaitu apa yang dinikmati. Madzhab Syafi'i mengartikan *mut'ah* sebagai harta yang wajib dibayar oleh suami untuk istrinya yang diceraikan dalam kehidupan setelah perceraian.⁷⁸ Dalam Islam, *mut'ah* dikenal dengan pemberian dari suami terhadap istri yang telah diceraikan. Adapun pemberian *mut'ah* diberikan sesuai dengan kemampuan.⁷⁹

Dalam hukum positif arti *mut'ah* dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Bab I Pasal I huruf (j) yang berbunyi:

Mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak, berupa benda atau uang dan lainnya.⁸⁰

b. Dasar Hukum Mut'ah

Mut'ah adalah pemberian seorang suami kepada isterinya yang diceraikan, baik itu berupa uang, pakaian atau pembekalan apa saja

⁷⁷ Atika agustina, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Nafkah Iddah Dan Mut'ah* (Studi Pada Putusan Pengadilan Agama Pringsewu Putusan No. 624/pdt.g/2020/Pa. Prw), Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

⁷⁸ Itsna Faiqatul Himmah, "Analisis Normatif Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 1978/Pdt.G/2021/PA.Po Tentang Pemberian Nafkah Iddah dan Mut'ah Sebelum Pengucapan Ikrar Talak," *skripsi*(Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2022), 45.

⁷⁹ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 227.

⁸⁰ Kompilasi Hukum Islam Bab I Pasal I huruf (j)

sebagai bantuan dan penghormatan kepada isterinya itu serta menghindari dari kejamaan talak yang dijatuhkannya itu. Dalam pengertian lain, mut'ah adalah suatu pemberian dari suami kepada isterinya sewaktu dia menceraikannya.⁸¹

Dasar hukum mut'ah menurut hukum Islam diatur dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah: 241 yang berbunyi:

الْمُتَّقِينَ عَلَىٰ حَقِّ مَا وَعَىٰ مَعْرُوفٍ ۗ وَالْمُطَلَّاتِ

Artinya: "Bagi istri-istri yang diceraikan terdapat hal mut'ah dengan cara yang patut. Demikian ini adalah ketentuan bagi orang-orang yang bertakwa."⁸²

Ayat ini menjelaskan, hendaknya suami memberikan mut'ah (sesuatu) yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang, benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al-dukhul, memberi nafkah, makan dan kiswahn kepada bekas istri selama dalam iddah. Kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.⁸³

Adapun ketentuan lain yang mengatur pemberian *mut'ah* terdapat dalam Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, yang menjelaskan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib

⁸¹ Hifni Mohammad dan Astuti Yuli, "Iddah Bagi Wanita Khulu' Dan Implikasi Hukumnya Dalam Perspektif Hukum Islam," *Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum*, 3 (5 Januari 2023), 31.


⁸² Q.S Al-Baqarah: 241

⁸³ Ahmadi Romli Kabila, *Nafkah Iddah dan Mut'ah bagi istri cerai gugat perspektif Fikih Madzhab Syafi'i*, (Al-Idrus: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021).

memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang, atau benda kecuali bekas istri tersebut qabla dukhul.”⁸⁴

c. Ketentuan Pemberian Mut'ah

Ketentuan pemberian mut'ah dalam Islam diartikan secara khusus sebagai pemberian suami kepada istri yang ditalaknya setelah talak dilakukan. Menurut Ibnu Hazmin dan Al-Tabari bahwa nafkah mut'ah wajib bagi setiap istri yang ditalak baik dia belum atau sudah dukhul, sesudah atau sebelum ditetapkan maharnya.⁸⁵



⁸⁴ Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam

⁸⁵ Al Idrus, *Nafkah Iddah dan Mut'ah bagi istri cerai gugat perspektif Fikih Madzhab Syafi'i*.

BAB III

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR:

1992/Pdt.G/2022/PA.Ngj

A. Diskripsi Putusan Nomor: 1992/Pdt.G/2022/PA.Ngj

Dalam putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor: 1992/Pdt.G/2022/PA.Ngj ini menggugat cerai suami karena suami melalaikan kewajiban dalam memberi nafkah kepada istri. Dalam perkara ini, Penggugat berumur 20 tahun, beragama Islam, pekerjaan sebagai karyawan swasta yang bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo. Sedangkan Tergugat berumur 30 tahun, beragama Islam, pekerjaan sebagai karyawan swasta, yang bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo.⁸⁶ Adapun berkas gugatan tersebut telah disebutkan secara deskriptif mengenai peristiwa kejadian, fakta hukum dan beberapa posita lainnya.

Penelitian ini diangkat dari sebuah perkara yang terdaftar dalam register Nomor 1992/Pdt.G/2022/PA.Ngj pada tanggal 30 September 2022 dan ditetapkan pada tanggal 3 Oktober 2022. Adapun duduk perkara pengajuan gugatan cerai berawal dari Penggugat (24 Tahun) dan Tergugat (30 Tahun) yang menikah pada tanggal 14 Desember 2016 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor 562/25/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016.⁸⁷

⁸⁶ Dokumen Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Putusan Nomor 1992/Pdt.G/2022/PA.Ngj.,1.

⁸⁷ Dokumen Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Putusan Nomor 1992/Pdt.G/2022/PA.Ngj.,2.

Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Buncitan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo sampai Tahun 2018. Kemudian kontrak rumah sampai tahun 2019 di Perumahan Kartiko Desa Cemandi Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. Tahun 2019 Tergugat dibuahkan rumah mertua sampai 2020 di Dusun Duran RT. 14 RW. 07 Desa Buncitan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo sampai 2020. Kemudian Penggugat diusir mertua karena Penggugat selingkuh dengan mantan pacarnya dan kembali pulang ke rumah orang tua Penggugat. Tanggal 27 Mei 2021 Penggugat ditalak oleh Tergugat kemudian pisah rumah selama 1 bulan. Akhirnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama kembali di rumah orang tua Tergugat pada tanggal 20 Oktober 2021 sampai 15 September 2022 di Dusun Duran RT. 12 RW. 06 Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.

Setelah menjalani pernikahan selama kurang lebih 6 tahun, Penggugat berniat untuk menggugat cerai Tergugat. Penggugat sudah tidak kuat lagi dengan sikap Tergugat disebabkan karena sering cekcok antara Penggugat dan Tergugat sebab Tergugat tidak menafkahi Penggugat, pulang mlam, ngegame tidak tahu waktu, memberi uang sebanyak Rp. 200.000 atau hanya Rp. 100.000 setiap minggu.⁸⁸ Adanya perselisihan yang terus menerus mengakibatkan rumah tangga penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin sehingga tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga.⁸⁹

⁸⁸ Dokumen Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Putusan Nomor 1992/Pdt.G/2022/PA.Ngj.,3.

⁸⁹ Dokumen Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Putusan Nomor 1992/Pdt.G/2022/PA.Ngj.,4.

Penggugat dan Tergugat sebelumnya juga sudah menempuh jalur mediasi. Berdasarkan laporan dari mediator proses mediasi dinyatakan tidak berhasil dalam hal gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat.⁹⁰

B. Pertimbangan Hakim

Seorang hakim dalam memeriksa dan menjatuhkan putusan suatu perkara didasarkan pada pertimbangan yang bernalar secara bebas dan tanpa batas sesuai dengan kepastian hukum dan keadilan. Selain itu, pertimbangan hakim juga harus mengandung nilai kemanfaatan agar dapat memberi kejelasan hukum atas sah tidaknya suatu putusan.⁹¹

Dalam perkara ini Hakim memberikan amar putusan diantara lain:

- a. Menjatuhkan talak ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat
- b. Membebankan kepada Tergugat untuk memberi Nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)
- c. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 895.000 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

C. Pertimbangan Hukum Hakim

⁹⁰Dokumen Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Putusan Nomor 1992/Pdt.G/2022/PA.Ngj.,10.

⁹¹ Rika Nur Laili dan Lukman Santoso, "Analisis Penolakan Isbat Nikah", 25.

Berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Nganjuk pada Senin 28 November 2022 oleh Drs. H. Muhammad Iskandar Eko Putro, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Musthofa Zahron dan Zainuri Jali, S.Ag. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan didampingi Nurul Kamilatin, S.H. sebagai Panitera Pengganti dalam putusan yang dibacakan pada hari itu pula dalam sidang terbuka untuk umum, putusan Hakim dalam menyelesaikan perkara ini didasarkan pada beberapa pertimbangan sebagai berikut:

1. Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena telah sesuai dengan alasan cerai sebagaimana diatur di dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan.
2. Menurut Ibnu Katsir dalam *Tafsir Al Qur'anul Adhim* 1/272 yang diambil sebagai pendapat Majelis, bahwa para istri mempunyai hak diberi nafkah oleh suaminya yang seimbang dengan hak suami yang diberikan oleh istrinya, maka hendaklah masing-masing menunaikan kewajibannya dengan cara yang makruf.
3. Menurut Imam Ibnu Mundzir dalam *al-Ijma'* halaman 78 yang diambil sebagai pendapat Majelis bahwa kewajiban suami memberi nafkah adalah

sebagai timbal-balik dari manfaat yang diberikan sang istri terhadap suami.

4. Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, hakim karena jabatannya (*ex-officio*) memiliki kewenangan untuk membebaskan kewajiban kepada Tergugat untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat. Hal ini sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah 'iddah sepanjang tidak nusyuz (suatu tindakan yang melanggar tata krama berumah tangga yang dilakukan oleh istri atau suami).
5. Kepergian Penggugat yang telah pulang ke rumah orangtua ibu Penggugat tersebut, maka antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat saling menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri atau diantara keduanya tidak dapat saling memberikan hak dan kewajibannya masing-masing selaku suami sebagai kepala rumah tangga maupun selaku isteri sebagai ibu rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Bab VI Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 mengenai Hak dan Kewajiban Suami Isteri.
6. Mengenai perwujudan keadilan terkait pembebanan kewajiban nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara cerai gugat. Dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI nomor 137-K/AG/2007 tanggal 6 Februari 2008 terdapat kaidah hukum bahwa meski gugatan diajukan oleh istri, tetapi istri

tidak berbuat nusyuz, pihak suami harus dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada istri, karena istri harus menjalani masa iddah yang antara lain bertujuan untuk mengetahui kebersihan rahim (istibra') dan hal demikian terkait dengan kepentingan suami

7. Penggugat membebankan nafkah iddah sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada Tergugat dimana menurut Majelis hakim terlalu besar dan memberatkan Tergugat oleh karena itu sudah pantas dan telah sesuai dengan kepatutan dan batas-batas kewajaran apabila Tergugat dibebani untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat setiap bulannya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
8. Penggugat membebankan nafkah mut'ah sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) Majelis Hakim adalah terlalu besar dan memberatkan Tergugat, oleh karenanya dengan memperhatikan antara Penggugat dengan Tergugat sudah menikah sekitar 6 (enam) tahun dan selama menikah sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, maka sudah pantas dan telah sesuai dengan kepatutan dan batas-batas kewajaran apabila Tergugat dibebani untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

BAB IV

**ANALISIS INTERPRETASI HUKUM HAKIM TERHADAP
GUGATAN KUMULATIF CERAI GUGAT DENGAN NAFKAH
IDDAH DAN MUT'AH PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF**

A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Gugatan Kumulatif Cerai Gugat dengan Nafkah Iddah dan Mut'ah Putusan Nomor: 1992/Pdt.G/2022/PA,Ngj

Sesuai dengan rumusan masalah tentang bagaimana interpretasi hukum hakim terhadap gugatan kumulatif cerai gugat dengan nafkah iddah dan mut'ah dalam putusan Nomor 1992/Pdt.G/2022/PA.Ngj di Pengadilan Agama Nganjuk tentang Gugatan Kumulatif Cerai Gugat Dengan Nafkah Iddah dan Mut'ah, maka pada sub bab ini analisis terhadap putusan Penggugat sudah tidak tahan dengan perselisihan yang kerap terjadi di rumah tangganya selain itu Tergugat kurang dalam menafkahi Penggugat. Tergugat juga tidak pernah menghargai dan memperhatikan Penggugat, Tergugat mengekang Penggugat tidak boleh keluar rumah tetapi Tergugat sering keluar rumah, Tergugat acuh tak acuh terhadap urusan rumah tangga, mudah dihasut oleh orang terdekat dan Tergugat tidak peduli kepada Penggugat disaat Penggugat sedang sakit. Hal tersebut dapat merugikan istri, sehingga istri meminta nafkah iddah dan mut'ah kepada suami. Pada saat perkara ini diajukan, Penggugat berusia 24 tahun dan bekerja sebagai karyawan swasta dan Tergugat berusia 30 tahun dan bekerja sebagai karyawan . Adapun maksud gugatan

cerai yang digabungkan dengan nafkah iddah dan mut'ah agar majelis hakim memutuskan kepada Penggugat mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah.⁹²

Untuk menegakkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti fotokopi Akta Nikah, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, Akta Kelahiran, Printout dari percakapan melalui whatsapp, Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Supervisor Surabaya. Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi dalam persidangan, berdasarkan dalil-dalil gugatan dikaitkan dengan bukti surat-surat beserta keterangan para saksi dan ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat yang semularukun dan harmonis namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkarang karena Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat bahkan Tergugat tidak segan untuk melukai fisik Penggugat dan kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat yaitu paling tinggi sebesar Rp. 100.000 setiap minggunya, padahal sewaktu masih rukun Penggugat setiap bulan diberi Rp. 2.000.000.

Berdasarkan fakta- fakta di atas menunjukkan bahwa Pergugat berhak mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah sebab Penggugat merasa dirugikan dan selama seorang istri tidak dalam keadaan nusyuz sesuai dengan ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari mantan suaminya kecuali ia nusyuz.”⁹³

⁹² Dokumen Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Putusan Nomor: 1992/Pdt.G/2022/PA.Ngi.,5.

⁹³ Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam

Sebagaimana juga diatur dalam Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan, apabila suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan. Seperti dalam perkara ini di mana suami melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada istri maka istri dapat menggugat ke Pengadilan. Melihat keadaan Tergugat dimana sudah menafkahi sesuai kemampuan namun menurut Penggugat masih kurang secara tidak langsung telah mengingkari ketentuan pemberian nafkah yang telah diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tentang Perkawinan, dimana dalam pengaturan Undang-Undang Perkawinan, tidak diterapkan besarnya nafkah yang harus diberikan, hanya dikatakan sesuai dengan kemampuannya.

Saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak. Setelah menikah awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun kemudian terjadi perselisihan.⁹⁴ Setelah Majelis hakim melihat kronologi dan fakta hukum yang terpapar dengan jelas berdasarkan pemeriksaan alat bukti dan penjelasan saksi-saksi, kemudian selanjutnya dalam merumuskan pertimbangan hukum majelis hakim harus menemukan hukum yang sesuai dengan pemecahan perkara tersebut.

Masyarakat membutuhkan serta keteraturan dan oleh sebab itu karena membutuhkan hukum. Tetapi masyarakat pasti menolak untuk diatur oleh hukum yang cacat. Maka cara-cara untuk lebih “mengadili,” “membenarkan” “meluruskan”

⁹⁴Dokumen Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Putusan Nomor: 1992/Pdt.G/2022/PA.Ngj.,3.

sera “membumikan” hukum menjadi pekerjaan yang tak dapat ditawar-tawar lagi. Cara tersebut dilayani oleh penafsiran teks-teks hukum.⁹⁵

Dalam hal ini peneliti menganalisis putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor: 1992/Pdt.G/2022/PA.NGJ menggunakan teori interpretasi hukum yang merupakan salah satu dari metode penemuan hukum.⁹⁶ Berdasarkan analisis peneliti terhadap pertimbangan ini, majelis hakim dalam penemuan hukumnya telah sesuai dengan metode interpretasi sistematis.⁹⁷ Hal ini terlihat dari dalam pertimbangan hukumnya, bahwa majelis hakim secara sistematis mengaitkan beberapa peraturan perundang-undangan dengan menggunakan sumber kaidah hukum dan tafsir Al-Qur’anul Adhim 1/272 menjelaskan bahwa para istri mempunyai hak diberi nafkah iddah oleh suaminya yang seimbang dengan hak suami yang diberikan oleh istrinya. yang menjelaskan bahwa istri yang mengajukan gugatan cerai dengan keadaan tidak nusyus maka pihak suami diharuskan untuk memberikan nafkah iddah dan mut’ah kepada istri yang sedang menjalani masa iddah.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum menegaskan bahwa istri berhak mendapatkan perlindungan hukum dan hak perempuan pasca menikah yakni nafkah iddah dan mut’ah. Ketentuan tersebut

⁹⁵ Satjipto, *Hukum Progresif*, 123.

⁹⁶ Jaenal, *Peradilan Agama*. 468.

⁹⁷ Interpretasi sistematis adalah menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan undang-undang lain.

selaras dengan Pasal 3 Ayat (1) huruf (c) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung yang menyebutkan bahwa istri berhak mendapatkan perlindungan hukum dan hak perempuan pasca menikah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Pada putusan Nomor 1992/Pdt.G/2022/PA.Ngj berdasarkan putusan ditemukan beberapa faktor untuk menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil sebuah keputusan yang adil. Spesifiknya Penggugat dan Tergugat semakin hari secara terus menerus bertengkah. Faktor kedua adalah Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 4 bulan yang lalu dimana Penggugat tidak tahan lagi kemudian pulang ke rumah orang tuanya dilanjut faktor ketiga yaitu Tergugat tidak peduli kepada Penggugat dan kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat.

Sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam pasal tersebut hakim mempunyai kemerdekaan atau kebebasan yang tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun untuk memberikan keadilan sesuai dengan keyakinannya. Hakim yang merdeka dalam mengambil putusan

adalah perilaku hakim seperti inilah yang dilakukan untuk menggerakkan roda hukum progresif.⁹⁸

Adapun penggunaan doktrin atau teori-teori hukum juga penting dalam perumusan pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan. Dalam perkembangan hukum dan realitanya, tujuan hukum didasarkan pada keadilan dan kepastian agar tercipta kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Sebagaimana hasil tabel karakteristik di atas doktrin atau pandangan tentang penggabungan gugatan dengan nafkah iddah dan mut'ah landasan teori selayaknya dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam mencapai putusan. Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 jo. Pasal 27 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Jadi tanpa adanya doktrin, pertimbangan hakim akan kurang komprehensif untuk dijadikan sumber kebenaran dan informasi.⁹⁹

Sesuai dengan norma hukum yang berlaku interpretasi hukum bagi hakim bermakna penting untuk menafsirkan dan menjelaskan perundang-undangan yang sesuai dengan kasus yang diangkat. Sesuai putusan yang diangkat penulis menafsirkan antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi hukum

⁹⁸ Deni Nuryadi, "Teori Hukum Progresif dan Penerapannya di Indonesia," *Jurnal Hukum Ilmiah*, 1, no. 2, (2016), 30.

⁹⁹ M Syamsudin, "Procedural And Substantive Justice In The Case Of Land Dispute Of Magersari" *Jurnal Yudisial* 7 No. 1, (1 April 2014), 31.

Islam dan diperkuat dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, PERMA Nomor 1 2017, *Tafsir Al Qur'anul Adhim, al-Ijma'*, Ushul Fiqih, Kaidah Fiqih.

Hal tersebut sejalan dan telah menjadi sebuah kesatuan fungsi bagi hakim dalam memutus suatu perkara. Dalam hal ini interpretasi hukum hakim berperan penting terhadap sebuah perkara yang akan diputuskan di pengadilan bukan hanya dengan menggunakan perundang-undangan saja melainkan dengan peraturan lainnya.

B. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Gugatan Kumulatif Cerai Gugat dengan Gugatan Nafkah Iddah dan Mut'ah Putusan Nomor 1992/Pdt.G/2022/Pa.Ngj Menurut Perspektif Hukum Progresif

Sesuai rumusan masalah tentang bagaimana analisis hukum progresif terhadap pertimbangan hakim pada gugatan kumulatif cerai gugat dengan gugatan nafkah iddah dan mut'ah putusan Nomor: 1992/Pdt.G/2022/PA.Ngj, maka pada sub bab ini akan dianalisis mulai dari paradigma yang dianut masing-masing hakim yang berpengaruh pada hasil putusan serta asas hukum dan tujuan hukum yang akan dicapai hakim perspektif hukum progresif.

Dalam gugatan cerai yang tuntutan digabungkan dengan gugatan nafkah iddah dan mut'ah ini peneliti melihat bahwa paradigma yang dianut oleh hakim dalam memutus perkara adalah paradigma progresif. Dimana proses peradilan yang dilakukan hakim dalam memutus perkara perkawinan tidak hanya memuat aspek yuridis dan prosedur atas penerapan ketentuan perundang undangan saja, melainkan juga melibatkan pemikiran yang dimiliki dan dianut oleh hakim

serta fakta yang ditemukan dalam persidangan.¹⁰⁰ Teori hukum progresif memiliki sifat yang membebaskan dan tidak stagnan dengan tujuan utamanya adalah hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum. Selain itu, hukum progresif merupakan konsep hukum yang tidak terkukung kepada konsep Teks Undang-undang semata, tetapi juga memperhatikan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.¹⁰¹

Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis.¹⁰² Dalam pertimbangan gugatan cerai yang tuntutannya digabungkan dengan gugatan nafkah iddah dan mut'ah ini, hakim telah melihat dari aspek yuridis yang merupakan aspek yang pertama dengan bepatokan kepada Undang-undang yang berlaku. Hakim harus memahami Undang-undang dengan mencari Undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim akan menilai apakah Undang-undang yang digunakan adil dan bermanfaat atau tidak sebab salah satu tujuan hukum adalah menciptakan keadilan.¹⁰³ Semangat dan jiwa dari hukum progresif yaitu untuk memberikan keadilan dan kebahagiaan kepada masyarakat dimana hal tersebut sejalan dengan tujuan pembentukan pemerintahan Indonesia yang disebut dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dengan butir-

¹⁰⁰ Suci Ramadhan, *Konstruksi Paradigma Hakim dalam Memutus Perkara Perkawinan Islam Berbasis Hukum Progresif*, 139.

¹⁰¹ Sukananda. "Pendekatan Teori Hukum Progresif dalam Menjawab Permasalahan Kesenjangan Hukum (Legal Gaps) di Indonesia," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, diakses 16 April 2017. 144.

¹⁰² Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, 82.

¹⁰³ Ahmad Rifai, 82.

butir Pancasila sebagai falsafah bangsa dan batang tubuh UUD NRI Tahun 1945 sebagai citra hukum dan landasan hukum dalam berbangsa dan bernegara.¹⁰⁴

Adapun secara sosiologis tipe hakim dalam gugatan cerai yang tuntutan digabungkan dengan gugatan nafkah iddah dan mut'ah ini adalah *Pertama*, hakim yang mengadili perkara akan mendengarkan suara dan putusan hati nuraninya baru kemudian mencari praturan menjadi landasan putusan nuraninya. *Kedua*, hakim saat memeriksa perkara mendengarkan suara perutnya kemudian mencari pasal-pasal untuk membenarkannya. Hakikatnya berhukum progresif bukan semata-mata bagaimana membuat dan menetapkan teks peraturan perundnag-undnagan (*real making*) setelah itu selesai tetapi dalam keadaan tertentu cara berhukum perlu yang namanya trobosan hukum (*rule breaking*). Ketika teks hukum sudah dinilai tidak mampu melahirkan keadilan bagi masyarakat, maka penegak hukum harus berani melakukan trobosan-trobosan hukum di luar teks hukum.¹⁰⁵

Alasan yang diajukan Penggugat dalam putusan Nomor 1992/Pdt.G/2022/PA.Ngj terlihat tidak memikirkan situasi dan kondisi laju kehidupan Tergugat. Alasan tersebut hanya berlaku demi kepentingan Penggugat dengan meminta kepada Tergugat untuk memberi uang iddah sebanyak Rp. 10.000.000 dan mut'ah sebanyak Rp. 10. 000.000 sedangkan Tergugat hanya bekerja sebagai karyawan dengan penghasilan setiap bulannya Rp. 4.443.838.

¹⁰⁴ Deni Nuryadi, *Teori Hukum Progresif dan Penerapannya di Indonesia*, (Karawang: Universitas Singaperbangsa Karawang, 2010)., 30.

¹⁰⁵ Sirojul Maltuf dan Marzuki Ismail, "Penegak Hukum Progresif Upaya Mewujudkan Keadilan Substantif" *Jurnal Hukum Islam dan Ekoonomi Islam*, 1, no, 2 (2017) 203.

Meskipun demikian dalam mengambil keputusan seorang hakim harus berhati-hati dengan menggunakan pertimbangan-pertimbangan dari berbagai sudut pandang. Pernyataan Penggugat yang mengajukan gugatan untuk meminta nafkah iddah dan mut'ah dengan nominal yang besar tidak secara cuma-cuma digunakan sebagai patokan utama hakim dalam mengambil keputusan.¹⁰⁶

Fakta bahwa hakim mempunyai hak *ex officio* dimana hakim dapat menjatuhkan putusan melebihi atas apa yang diminta sesuatu yang tidak dituntut oleh Penggugat juga dilibatkan dalam pengambilan putusan dengan mempertimbangkan kemampuan/kesanggupan suami dari pekerjaan dan penghasilannya bahwa terdapat adanya suatu keadilan bagi kedua belah pihak yang memerintahkan kepada Tergugat untuk memberi uang iddah sebanyak Rp. 10.000.000 dan uang mut'ah sebanyak Rp. 10.000.000 agar majelis hakim menetapkan gugatan tersebut, karena istri mempunyai hak-hak dalam pasca percaian sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia 1 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak nusyuz (suatu tindakan yang melanggar tata krama berumah tangga yang dilakukan oleh istri atau suami).¹⁰⁷

Namun majelis hakim dalam pertimbangannya membebankan kepada Tergugat untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000 dan mut'ah sebesar

¹⁰⁶ Dokumen Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Putusan Nomor: 1992/Pdt.G/2022/PA.Ngj.,5.

¹⁰⁷ Dokumen Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Putusan Nomor: 1992/Pdt.G/2022/PA.Ngj.,20.

Rp. 5.000.000 kepada Tergugat, sekalipun hal tersebut tidak terdapat pada petitum gugatan. Dilihat dari kemampuan/kesanggupan suami dari pekerjaan dan penghasilannya. Dengan melihat pekerjaan suami hakim dapat memperkirakan berapa penghasilan suami setiap bulannya, yang nantinya akan menjadi tolak ukur hakim dalam memperhitungkan berapa kadar yang seharusnya diberikan kepada mantan istrinya. Dan dilihat dari penghasilan tersebut maka hakim dengan keyakinan dan kemampuannya akan menetapkan kadar sesuai dengan asas kelayakan dan kepatutan menurut hakim itu sendiri.

Hakim dalam pemikirannya yang progresif juga melakukan penemuan hukum yang progresif dimana akan menghasilkan putusan yang progresif juga. Putusan yang progresif adalah putusan yang memiliki ciri progresif demi keadilan sebagai berikut:

Tabel 4.1

Karakteristik Hukum Progresif dan Temuan dalam Isi Putusan

Karakteristik Putusan Progresif	Temuan dalam Isi Putusan
1. Putusan hakim tersebut tidak hanya semata-mata bersifat legalistik	Di dalam putusan Nomor 1992/Pdt.G/2022/PA.Ngj berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2. Putusan hakim tidak sekedar memelihara formalitas hukum atau sekedar memelihara ketertiban saja	. Hakim dalam menimbang bukan semata-mata untuk merugikan kedua belah pihak. Justru hakim dengan hati-hati memberi pertimbangan kepada kedua belah pihak agar tidak saling merugikan.

3. Putusan hakim harus mempunyai pemikiran kedepan (<i>visioner</i>) yang mempunyai keberanian moral untuk melakukan trobosan hukum (rule breaking)	Hakim bebas berwenang melakukan tindakan mengambil keputusan yang bertentangan dengan pasal undang-undang dimana dalam putusan hakim tidak mengabulkan jumlah nafkah iddah dan mut'ah sesuai dengan keinginan Penggugat karena majelis hakim merasa memberatkan Tergugat.
---	---

Majelis hakim dalam memutus gugatan nafkah iddah dan mut'ah pada Putusan Nomor 1992/Pdt.G/2022/PA.Ngj memutus dengan progresif yakni sesuai dengan keterangan di atas. Dimana hakim secara progresif memihak dan peka pada nasib dan keadaan bangsa dan negaranya yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta membawa bangsa dan negaranya keluar dari keterpurukan. Selain itu hukum progresif bertujuan mengantarkan manusia kepada kesejahteraan dan kebahagiaan. Sebagaimana dalam putusan perkara berikut:

“Menimbang, bahwa gugatan nafkah iddah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) menurut Majelis Hakim adalah terlalu besar dan memberatkan Tergugat, oleh karena itu sudah pantas dan telah sesuai dengan kepatutan dan batas-batas kewajaran apabila Tergugat dibebani untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat setiap bulannya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)”.

“Menimbang, bahwa gugatan mut'ah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) menurut Majelis Hakim adalah terlalu besar dan memberatkan Tergugat, oleh karenanya dengan memperhatikan antara Penggugat dengan Tergugat sudah menikah sekitar 6 (enam) tahun dan selama menikah sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, maka sudah pantas dan telah sesuai dengan kepatutan dan batas-batas kewajaran apabila Tergugat dibebani untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).”

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa adanya keadilan bagi Tergugat, keadilan tersebut dapat meringankan dan tidak memberatkan bagi Tergugat. Hal tersebut sesuai dengan tujuan hukum progresif. Hal tersebut dipekuat dengan pendapat Maliki dan Hambali yang menyatakan bahwa mut'ah dilihat dari kondisi kaya atau miskinnya suami. Orang yang kaya sesuai dengan kadarnya dan orang yang miskin juga sesuai dengan kadarnya.¹⁰⁸ Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah Ayat 236 yang artinya:

“Hendaklah kamu berikan suatu mit'ah (pemberian) kepada mereka, orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya.”¹⁰⁹

Hakim dalam melakukan pemeriksaan suatu perkara perlu adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian akan digunakan untuk bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara. Pembuktian merupakan sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa yang benar-benar terjadi. Maka dari itu, pembuktian berperan penting dalam proses persidangan. Pembuktian bertujuan untuk mendapatkan penetapan hakim yang benar dan adil, hakim tidak dapat menjatuhkan suatu penetapan sebelum hakim melihat nyata bahwa peristiwa tersebut benar-benar terjadi. Alat bukti dalam hal

¹⁰⁸ Angga Jaya, “Nafkah Mut'ah dalam Perspektif Empat Mazhab,” *skripsi*(Lampung:: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021), 48.

¹⁰⁹ Q.S. Al-Baqarah Ayat 236

ini adalah berupa surat dan saksi. Untuk memperkuat dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 serta 2 (dua) orang saksi.¹¹⁰

Hakim dalam memutus perkara harus mengikuti berdasarkan aturan yang ada, namun di sisi lain masyarakat dapat menerima putusan karena dinilai adil. Setiap perkara memiliki perbedaan, hal ini disebabkan karena hukum juga selalu berkembang. Hukum selalu mengikuti perubahan zaman. Dari dasar tersebut dalam memutus perkara yang cenderung kepada paradigma hukum progresif maka keadilan pertimbangan yang utamanya adalah keadilan.¹¹¹

Hakim dalam memutus perkara ini tergolong tipe hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara selalu bertanya kepada hati nuraninya terlebih dahulu, kemudian mencari ketentuan hukum dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan untuk dijadikan dasar legitimasi, Hakim tipe ini telah berfikir secara sempurna karena menggunakan hati nuraninya atau kecerdasan spiritual sebagai dasar utama dalam mengadili. Logika yang dibangun dalam mengadili tidak hanya menggunakan logika peraturan perundang-undangan tetapi telah menggunakan logika kepatutan sosial dan logika keadilan. Tipe hakim yang seperti ini merupakan sosok hakim yang progresif.

¹¹⁰ Dokumen Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Putusan Nomor 1992/Pdt.G/2022/PA.Ngj

¹¹¹ Lutfi Ansori, "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif," *Jurnal Yuridis*, 4, no. 2 (2017), 148.

Tindakan Penggugat yang meminta nafkah iddah Rp. 10.000.000 dan mut'ah Rp. 10.000.000 kepada Tergugat bertentangan dengan konsep hukum progresif di mana Majelis Hakim merasa jumlah tersebut terlalu besar dan memberatkan Tergugat. Dilihat dari usia pernikahan sekitar enam tahun dan selama menikah sudah dikaruniai anak, maka sudah pantas dan telah sesuai dengan batas kewajiban apabila Tergugat dibebani untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah. Oleh sebab itu, hakim hanya menghukum kepada Tergugat untuk membayar kepada Tergugat berupa nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000 dan mut'ah sejumlah Rp. 5.000.000 jika ingin dikabulkan,

Dengan demikian, makna hukum mewujudkan keadilan adalah sebagai pijakan untuk selalu melakukan dan menerapkan peraturan-peraturan dan memastikan hak setiap personal atau individu. Pemberian nafkah iddah dan mut'ah diperbolehkan asalkan tidak memberatkan satu sama lain dari kedua belah pihak. Maka, hal tersebut sudah termasuk dalam teori hukum progresif yakni mengantarkan manusia kepada kesejahteraan dan kebahagiaan. Selain itu, hukum sebagai alat untuk mewujudkan keadilan terutama dalam hal sesuai dengan kemampuan setiap individu. Karena dalam hal ini, majelis hakim mencoba mencari solusi dari setiap perkara yang ada dalam Pengadilan Agama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah memaparkan hasil penelitian dan pembahasan gugatan yang dikaitkan dengan landasan teori, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor: 1992/Pdt.G/2022/PA.Ngj sesuai dengan ketentuan Pasal 154 Kompilasi Hukum Islam dimana hakim dalam memutus perkara ini menggunakan teori interpretasi sistematis dan mengaitkan peraturan satu dengan peraturan lainnya. Dalam hal ini hakim telah memperhatikan dan mempertimbangkan hak Penggugat sebagai istri yang wajib diberikan nafkah oleh Tergugat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi hukum Islam dan diperkuat dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, PERMA Nomor 1 2017, *Tafsir Al Qur'anul Adhim, al-Ijma'*, Ushul Fiqih, Kaidah Fiqih.Majelis dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017, SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018.
2. Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 1992/Pdt.G/2022/PA.Ngj menganut paradigma progresif, dimana proses peradilan yang dilakukan hakim dalam memutus perkara tidak hanya memuat aspek yuridis dan prosedur atas penerapan ketentuan perundang undangan saja, melainkan juga melibatkan pemikiran yang dimiliki dan dianut oleh hakim serta fakta

yang ditemukan dalam persidangan. Di dalam KHI menjelaskan bahwa pada cerai gugat istri tidak mendapatkan mut'ah akan tetapi di dalam putusan nomor: 1992/Pdt.G/2022/PA.Ngj menyatakan bahwa pada cerai gugat istri mendapatkan mut'ah. Selain itu pada umumnya cerai gugat istri tidak mendapatkan mut'ah tetapi berdasarkan pertimbangan hakim dan sesuai dengan KHI akhirnya istri dapat mendapatkan mut'ah..

B. Saran:

Berdasarkan pembahasan mengenai putusan Pengadilan Agama Nganjuk dengan Putusan Nomor 1992/Pdt.G/2022/PA.Ngj Tentang Gugatan Kumulatif Cerai Gugat dengan Gugatan Nafkah Iddah dan Mut'ah yang sudah dijelaskan di atas maka saran yang dapat peneliti sampaikan sebagai berikut:

1. Kepada para hakim, diharapkan agar selalu tetap memberikan pertimbangan dengan adil dan tidak memberatkan kedua belah pihak guna untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi kedua belah pihak.
2. Bagi pasangan yang ingin menjadi keluarga yang harmonis dan bahagia diharapkan tidak lupa akan kewajiban dan tanggung jawab yang sudah ditetapkan dan selalu memupuk jiwa kesabaran dan mengurangi ego masing-masi

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- Aizid, Rizem. *Fikih Keluarga Terlengkap*, Bandung: Bumi Aksara, 2018.
- Effendi, Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontenporer*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Gunawan, Ahmad dan Ramadhan, Mu'ammad. *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, 2017.
- Makara, Taufik Muhammad. *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, cet. 1, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Mertokusumo, Sudiko. *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum di Indonesia*
- Rahardjo, Sajipto. *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum*.
- Siyoto, Sandu dan Sodik, Ali Muhammad. *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan hukum progresif*, Penerbit Buku Kompas, 2010.
- Susanti Diah, Imaningrum. *Penafsiran Hukum: Teori dan Metode*, Sinar Grafika: Bumi Aksara, 2021.
- Syaikh Abdurrahman, Al-Juzari. *Fikih Empat Madzhab Jilid*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012.

Referensi Laporan Penelitian Skripsi, Thesis

Himmah, Faiqatul Itsna. Analisis Normatif Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 1978/Pdt.G/2021/PA.Po Tentang Pemberian Nafkah Iddah dan Mut'ah Sebelum Pengucapan Ikrar Talak, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2022).

Jauhari Pakro, Faqih Abdul. Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Bahasa Daerah Sebagai Alat Komunikasi Dalam Proses Persidangan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Ngawi), *Theses*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2023).

Jaya, Angga. Nafkah Mut'ah dalam Perspektif Empat Mazhab, *Skripsi* (Lampung:: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2021).

Laili, Nur Rika dan Santoso, Lukman. Analisis Penolakan Isbat Nikah, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2022).

Muyassar, Ya` Rakha. Konstruksi Putusan Hakim Pengadilan Agama Dalam Perkara Harta Bersama Perspektif Hukum Islam Dan Progresifitas Hukum, *Thesis* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020).

Nurindah, Suci. Nafkah Iddah Perkara Cerai Gugat (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1542/Pdt.G/2014/PA.JS), *Thesis* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019).

Referensi Jurnal, Internet, web, sosial media

Agustina, Atika. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Nafkah Iddah Dan Mut'ah (Studi Pada Putusan Pengadilan Agama Pringsewu Putusan No. 624/pdt. g/2020/Pa. Prw)," Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, (2022).

Ahmad, Syahrus Sikti. "Daf'u al-Darar dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama (Studi Kasus Putusan Hakim Pengadilan Agama," *Jurnal A-Empat*, (2015).

Al Idrus, "Nafkah Iddah dan Mut'ah bagi istri cerai gugat perspektif Fikih Madzhab Syafi'i".

Ananda, Nurfaradilla, Ananda. "Implementasi Sema Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembayaran Nafkah Iddah," *Jurnal Kajian Keislaman Sultan Idris*, no. 1(2022).

Ansori, Lutfi. "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif," *Jurnal Yuridis*, 4, no. 2 (2017).

- Anwar dan Ikamulia. "Perkara Izin Poligami di Pengadilan Agama Bengkalis (Analisis Terhadap Putusan Hakim Nomor: 0307/Pdt.G/2017/PA. Bkls)," *Jurnal Ilmiah Syariah*, 18 No. 2, (2019).
- Armansyah, Matondang. "Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan," *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik*, 2 No.2, (2014).
- Fauzi, Muhammad dan Santoso, Lukman. "Trobosan Hukum Hakim Terkait Pencabutan Surat Penolakan Perkawinan dalam Masa Iddah," (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, (2019).
- Harun, Nurlaili. "Proses Peradilan dan Arti Sebuah Keyakinan Hakim dalam Memutus Suatu Perkara di Pengadilan Agama Manado," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 2 (2017).
- Heniyatun dkk. "Pemberian Mut'ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat," *Jurnal Studi Islam* 21, No. 1 (2020)
- Jaenal, Peradilan Agama.
- Kabila, Romli Ahmadi. "Nafkah Iddah dan Mut'ah bagi istri cerai gugat perspektif Fikih Madzhab Syafi'i, (Al-Idrus: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, (2021).
- Kessa Hendriyanto, "Liberalisasi Importasi Produk Pertanian dalam UU Cipta Kerja dari Pemikiran Hukum Progresif," *Jurnal Hukum* XV, no. 2, (2020).
- Khairun, Aliah Inauah dkk, "Implikasi dalam Pemberian Nafkah Iddah dan Mut'ah pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA," *Jurnal Al-Qadau*, (2021).
- Khitam, Husnul. "Nafkah dan Iddah Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Bisnis Islam* 12, No. 2 (1 Desember 2020),.
- Maltuf, Sirojul dan Ismail, Marzuki. "Penegak Hukum Progresif Upaya Mewujudkan Keadilan Substantif" *Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Islam*, 1, no, 2 (2017).
- Manan, Abdul. "Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama," *Amor Patriae Nostra Lex*, "Cinta Tanah Air adalah Hukum Kita." *Blogger* (blog) Mei 4, 2015. <http://dariuslekalawo.blogspot.com>.
- Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (United State of America: SAGE Publications, 2013).

Mohammad, Hifni dan Yuli, Astuti. "Iddah Bagi Wanita Khulu' Dan Implikasi Hukumnya Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Ilmu Hukum*, 3 (2023).

Musyafah, Aisyah Ayu. "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam," *Crepido* 2, no. 2 (2020).

Nuryadi, Deni. "Teori Hukum Progresif dan Penerapannya di Indonesia," Karawang: Universitas Singaperbangsa Karawang, (2010).

Ramadhan, Suci. "Konstruksi Paradigma Hakim dalam Memutus Perkara Perkawinan Islam Berbasis Hukum Progresif,"

Ramdani, Riyan dan Syafithri, Firda Nisa. "Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah dan Mut'ah Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama," *Jurnal Adliya*, 15, no. 1 (2021).

Sukananda. "Pendekatan Teori Hukum Progresif dalam Menjawab Permasalahan Kesenjangan Hukum (Legal Gaps) di Indonesia," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, diakses 16 April (2017)

Soge, Markus Marselinus dan Sitorus, Rikson. "Kajian Hukum Progresif Terhadap Fungsi Pemasarakatan Dalam Rancangan Undang-Undang Pemasarakatan," *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan* 2, No. 2 (1 Agustus (2022).

Syamsudin, Muhammad. "Procedural And Substantive Justice In The Case Of Land Dispute Of Magersari" *Jurnal Yudisial* 7 No. 1, (2014).

Wardah Nuroniyah, "Diskursus Iddah Berperseptif Gender: Membaca Ulang Iddah Dengan Metode Dalalah al-Na," *Jurnal Kajian Hukum Islam Al-Manahij*, 2, no. 12, (2018).

Yulianti, Devi dkk, "Pembebanan Mut'ah Dan Nafkah 'Iddah Pada Perkara Cerai Talak Dengan Putusan Verstek," *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2, no. 2(2023).

Referensi Lainnya

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Surakarta: Media Insani Publishing, 2007)

Dokumen Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Putusan Nomor: 1992/Pdt.G/2022/PA.Ngj.

PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mrngadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum diakses di Jakarta 11 Juli 2017

SEMA Nomor Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumus Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Kompilasi Hukum Islam Bab I Pasal I huruf (j)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang Perkawinan

Undang-Undang Pasal 16 ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman

Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam

Referensi Al-Qur'an

Q.S. AL-Ahzab: 49

Q.S. Al-Baqarah: 24.

Q.S. Al-Baqarah: 228.

Q. S. Al-Baqarah: 241.

Q.S. At-Talaq: 4

Q.S. At-Talaq: 7

